Nama Auditi	:	PT TANJUNG REDEB HUTANI
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Di Hutan Produksi seluas ±185.840 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Tahapan Kegiatan	**:**	**Penilikan Ke-3 (Ketiga) S-PHL**
Tanggal Audit	**:**	**31 Mei – 6 Juni 2023**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 (Ketiga) S-PHL

a.	Nama LPVI	:	**PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPVI -017-IDN Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
e.	Penetapan LPVI	:	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023 Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
f.	Penanggung Jawab LPVI	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	1. Ir Suhardi, (Auditor PHL Bidang Prasyarat dan VLHH Kayu / Ketua Tim Audit) 2. Ir Kuntiyadi, (Auditor PHL Bidang Produksi) 3. Mahardika Larasati, S.Hut, (Auditor PHL Bidang Ekologi) 4. Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor PHL Bidang Sosial)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

a.	Nama PBPH	:	**PT TANJUNG REDEB HUTANI (PT TRH)**
b.	Alamat Kantor	:	Jl. H.A.R.M Ayoeb RT XIII Gunung Tabur, Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
c.	Nomor SK PBPH	:	1. SK BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/ PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016 (Addendum II SK Menhut No. 641/Kpts-II/1996) 2. SK MenLHK Nomor : SK. 2255/MenhLHK-PHPL/UHP/HPL-1/4/2017 tanggal 17 April 2017 dan 3. SK MenLHK No. SK.685/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 (perubahan nomenklatur).
d.	Luas dan Lokasi Areal PBPH	:	Hutan Produksi seluas 185.840 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
e.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	:	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman

f.	Pengurus Badan Usaha	:	1. Komisaris Utama	: Erwien Kurniana Yogasara, SH
			2. Komisaris	: Mutanto Yowono
			3. Direktur Utama	: Aris Marsudiyanto
			4. Direktur Keuangan	: Ir. Simon Aloysius Mantiri, MBA
			5. Direktur Produksi	: Benny Pangbin Gayonie
			6. Direktur Pengembangan	: Ir. Eddy Rahardjo Hadisiswojo, MP.
			7. Direktur SDM dan Umum	: Sugeng Uripno
			8. Direktur Legal	: Sonny C.A. Engko
g.	*MR* Kegiatan Audit	:	9. Eddy Surya Darma	
h.	Observer	:	1. Dr. Ir. Jansen Tangketasik, (*EU FLEGT Asia Programme*)	
			2. Dr. Krzysztof Obidziski (*EU FLEGT Asia Programme*)	
			3. Wiro Arrunglangi, S.Hut. M.Si. (Kementerian LHK)	
			4. Irvana Prasetyo, S.Hut. (BPHL Wilayah XI Samarinda)	
			5. Sukristiyono, S.Hut. MIDS, M.Eng. (Dishut Prov. Kaltim)	

3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN AUDIT :

1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah :

a) **Sebelum** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 31 Mei 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda diterima oleh Bpk Antoncy Leo (Kepala Seksi PEPHPHL– BPHL Wilayah XI Samarinda)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kamimantan Timur, tanggal 31 Mei 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bp. Mardjohan Syah Hidayat (Koordinator Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan PNBP-Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)

b) **Setelah** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 7 Juni 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda diterima oleh Bpk Antoncy Leo (Kasi PEPHPHL - BPHL Wilayah XI Samarinda)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kamimantan Timur, tanggal 7 Juni 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bpk Susilo Pranoto, S.Hut. M.Si. (Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan).

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Tidak dilakukan

(Tidak dipersyaratkan pelaksanaannya pada kegiatan penilikan S-PHL)

3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 31 Mei – 6 Juni 2023 di lokasi areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani di Kabupaten Berau meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	1 Juni 2023 di Kantor PT TRH	- Dihadiri MR auditi, personel PIC pendamping dan Observer. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	1 – 4 Juni 2023 di Kantor, Basecamp dan areal kerja PT TRH	- Penilain kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran **1.1** Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 24 (duapuluh empat) bulan terakhir (Juni 2021 – Mei 2023) - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran **2.1** Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 24 (duapuluh empat) bulan terakhir (Juni 2021 – Mei 2023) - Penilaian/verifikasi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari hasil koordinasi dengan instansi kehutanan.
3.	Pertemuan Penutupan	4 Juni 2023 di Kantor PT TRH	- Dihadiri MR auditi, personel PIC pendamping dan Observer. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.

4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuain kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, **telah disampaikan** sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhutung tanggal 4 Juni 2023 s.d 18 Juni 2023.

b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan* nya, dijadikan sebagai CARs (*corrective action requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a) Tanggal : 22 Juni 2023
b) Hasil Keputusan :
   1) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat BAIK (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 82,54% dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)
   2) Status S-PHL PT Tanjung Redeb Hutani nomor 007.SPHPL.019-IDN, dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI

1) Kriteria : PRASYARAT

1) Indikator 1.1 :
Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH diverifikasi lengkap, dan dokumen administrasi tata batas dinilai lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas temu gelang yang telah dilakukan. Dokumen legal SK PBPH sebagai berikut : a) SK. Menhut No. 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996, tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas ± 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT TRH. b) SK Menhut No. 329/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menhut No. 641/Kpts-II/1996 yang mengubah luas areal menjadi seluas ± 187.920 Ha. c) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUPHHK-PB/ PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT TRH. d) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 2255/MenhLHK-PHPL/UHP/HPL-1/4/2017 tanggal 17 April 2017 Tentang Addendum kesatu SK Kepala BKPM Nomor 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 641/Kpts-II/1996 Tanggal 8 Oktober 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Tanjung Redeb Hutani yang mengubah luas areal menjadi seluas ± 185.840 Ha dan terlampir Peta Areal IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani di Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 185.840 Ha Skala 1: 50.000. e) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.685/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/ 2021 tanggal 10 September 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996. Pada SK tersebut mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. Dokumen administrasi tata batas dinilai lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan dan sudah temu gelang dengan mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja sesuai keputusan MenLHK Nomor : SK.301/Menlhk/Setjen/PLA.2/ 4/2019 tanggal 24 April 2019, seluas 160.063,13 Ha pada blok I wilayah Sambarata dan Birang serta blok II wilayah Suaran, namun untuk blok III wilayah Tabalar masih dalam proses penetapannya.

2.	Verifier 1.1.2 (Bobot : 2)		Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Tanjung Redeb Hutani memiliki kewajiban penataan batas sepanjang ±709.257,65 meter dan telah dilakukan pemancanagan batas sepanjang 743.910,87 meter (104,88%) sebagai berikut :

Wilayah/ Blok	Laporan TBT	Panjang Batas (m)		%
		Rencana	Realisasi	
Suaran Blok II	1261 / 1997	43.200,00	43.350,06	100,35
	1220 / 1997	73.500,00	78.166,40	106,35
	1288 / 1998	55.650,00	55.681,00	100,06
	1220/1997	50.082,65	50.082,65	100,00
	Jumlah 1	**222.432,65**	**227.280,11**	**102,18**
Sambarata Blok I	1224 / 1997	55.550,00	57.733,28	103,93
	1199 / 1997	58.200,00	58.522,10	100,55
	Jumlah 2	**113.750,00**	**116.255,38**	**102,20**
Birang Blok I	1216 / 1997	53.350,00	52.590,85	98,58
	1222 / 1997	52.650,00	52.588,84	99,88
	1292 / 1997	75.000,00	73.778,75	98,37
	1235 / 1997	57.850,00	60.841,43	105,17
	Jumlah 3	**238.850,00**	**239.799,87**	**100,40**
Tabalar Blok III	1322 / 1998	59.350,00	64.864,51	88,25
	1360 / 1999	60.975,00	95.699,80	156,95
	BATB 2016	13.900,00	11.200,00	87,77
	Jumlah 4	**134.225,00**	**160.575,51**	**119,63**
	Total	**709.257,65**	**743.910,87**	**104,88**

Sumber : Laporan TBT PT TRH

b) Pekerjaan pemeliharaan tata batas areal kerja PBPH yang telah dilakukan sampai dengan periode audit :

No.	Lokasi Pemeliharaan (Trayek)	Realisasi (Km)	Kegiatan Pemeliharaan
A	Tahun 2021		
1	Sambarata		
	- Trayek 0-1; 1-2; 2	2,584	Rintis dan Cat
	- Trayek 0-1; 1-2; 2	1,211	Rintis dan Cat
	- Trayek 0-1; 1-2; 2	2,570	Rintis dan Cat
B	Tahun 2022		
1	Birang		
	- Trayek 1-15	8,276	Rintis dan Cat
	- Trayek P.213 – P.222; P.222-P.220	1,382	Rintis dan Cat
	- Trayek P.277-P.295;	2.105	Rintis dan Cat
2	Tabalar		

				- Trayek A-B … Y-Z; A-B … I-J	4.771	Rintis dan Cat
			3	Suaran		
				- Trayek L-A/5 – L-A/11	10.130	Rintis dan Cat
			C	Tahun 2023		
			1	Birang		
				- Trayek 1-2	5.217	Rintis dan Cat
				- Trayek 3-4	2.220	Rintis dan Cat
			2	Sambarata		
				- Trayek P.13-P17; P17-P.35	2.771	Rintis dan Cat
			3	Tabalar		
				- Trayek C-D; D-E	3.350	Rintis dan Cat
				- Trayek A-B	0.060	Rintis dan Cat
			4	Suaran		
				- Trayek P-L/1 – P-L/5	6.120	Rintis dan Cat

c) Hasil observasi lapangan pada lokasi pemeliharaan batas menunjukkan kesesuaian lokasi pemeliharaan batas dan terdapat bekas perintisan sepanjang jalur batas yang dipelihara serta pengecetan kembali sepanjang jalur dengan perbaikan pal batas yang rusak.

1) Patok Batas PT TRH batas dengan APL di Wilayah Suaran pada koordinat N 02^0 01' 22,9"; E 117^0 37' 15,5"; terdapat patok batas dari kayu ulin ukuran 15 x 15 yang dicat warna putih pada lokasi yang sesuai.
2) Patok Batas PT TRH P-L/P.5 batas dengan APL di Wilayah Suaran pada koordinat N 02^0 02,363'; E 117^0 36,812"; terdapat patok batas dari kayu ulin ukuran 15 x 15 yang dicat warna putih pada lokasi yang sesuai.
3) Patok Batas PT TRH P-L/P.4 batas dengan APL di Wilayah Suaran pada koordinat N 02^0 02,081"; E 117^0 36,364"; terdapat patok batas dari kayu ulin ukuran 15 x 15 yang dicat warna putih pada lokasi yang sesuai
4) Patok Batas PT TRH P-L/P.1 batas dengan APL di Wilayah Suaran pada koordinat N 02^0 01,521"; E 117^0 37,812"; terdapat patok batas dari kayu ulin ukuran 15 x 15 yang dicat warna putih pada lokasi yang sesuai
5) Patok Batas PT TRH P-L/P.2 batas dengan APL di Wilayah Suaran pada koordinat N 02^0 01,382"; E 117^0 37,255"; terdapat patok batas dari kayu ulin ukuran 15 x 15 yang dicat warna putih pada lokasi yang sesuai

3.	Verifier 1.1.3 (Bobot : 1)	:	Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)
	NILAI KINERJA	:	Tidak diterapkan/ Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani tidak dijumpai adanya perizinan berusaha dan penggunaan areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK. Di lapangan terdapat penggunaan areal PT Tanjung Redeb Hutani melalui Skema Perizinan KLHK berupa PPKH untuk pertambangan batubara kepada PT Berau Coal, PT Berau Bara Energi, PT Nusantara Berau Coal, dan PT Artha Tunggal Mandiri; dan PPKH untuk Migas kepada PT ACG/ SKK MIGAS; serta penggunaan untuk infrastruktur dan fasilitas umum berupa jalur sutet dan jalan raya kepada PT PLN Persero dan kepada Pemda Berau.

4.	Verifier 1.1.4 (Bobot : 2)		Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2021 – Mei 2023) diidentifikasi masih terdapat penguasaan lahan oleh pihak lain khususnya yang berdekatan dengan lokasi pemukiman di setiap wilayah. Luas dan penyebaran perladangan dan penguasaan lahan telah diidentifikasi sebagai berikut : 1. Data hasil identifikasi perladangan dan penguasaan lahan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat sampai dengan bulan Mei 2021 seluas 7.700,43 Ha yang terdiri dari 27 klaimer. 2. Penyelesaian konflik sampai dengan bulan Mei 2023 melalui mekanisme pola kemitraan skema tanaman kehidupan seluas 5.727,07 Ha sehingga sisa penguasaan lahan oleh masyarakat menjadi seluas 7.700.43 Ha – 5.727,07 Ha = 1.973,36 Ha. 3. Sedangkan penguasaan berupa PPKH tambang batubara dan jalan serta jaringan SUTET seluas 10.690,21 Ha, sehingga total penguasaan lahan oleh pihak lain sebesar 12.663,57 Ha. 4. Dengan demikian penguasaan lahan oleh PT TRH selaku pemegang izin PBPH sebesar 185.840 Ha – 12.663,57 Ha = 173.176,43 Ha atau sebesar 93,19%. Dengan demikian besarnya penguasaan lahan oleh auditi selaku pemegang PBPH PT Tanjung Redeb Hutani sebesar 185.840 Ha – 12.663,57 Ha = 173.176,43 Ha atau sebesar 93,19%.dari luas izin PBPH seluas ±185.840 Ha
Nilai Kinerja Indikator		:	**15/15 x 100% = 100,00% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.2.1 (Bobot : 1)	:	Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen pernyataan Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani Nomor : 01/SK-I/01-2021 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan Tahun 2021 yang dibuat di Jakarta, tanggal 02 Januari 2021 yang mencakup visi dan 5 (lima) misi. *b)* Visi dan misi dinilai auditor ***telah*** *mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, yaitu fungsi produksi (misi 1, 2, 3 dan 5), fungsi ekologi (misi 1 dan 2), fungsi sosial (misi 2, 3, 4, dan 5)* *c)* Visi dan misi telah dilakukan sosialiasi kepada :

No.	Tujuan Sosialiasi	Ada/ Tidak Ada	Dokumentasi (BA, Notulen,dll)
1.	Internal Perusahaan dan Mitra Kerja	Ada	- BAP tanggal 8 Mei 2022 Birang - BAP tanggal 9 Mei 2022 Sambarata - BAP tanggal 4 Mei 2023 Suaran

			- BAP tanggal 5 Mei 2023 Tabalar - BAP tanggal 6 Februari 2023 Mitra
2.	Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Keja	Ada	- BAP tanggal 25 Februari 2022 Suaran - BAP tanggal 18 Maret 2022 Suaran - BAP tanggal 24 Februari 2022 Suaran - BAP tanggal 16 Februari 2022 Suaran - BAP tanggal 17 Februari 2022 Suaran - BAP tanggal 30 Maret 2022 Birang - BAP tanggal 17 Februari 2022 Birang - BAP tanggal 16 Februari 2022 Sambarata - BAP tanggal 9 Maret 2022 Sambarata - BAP tanggal 23 Februari 2022 Tabalar - BAP tanggal 11 Februari 2022 Tabalar - BAP tanggal 25 Februari 2022 Tabalar - BAP tanggal 6 April 2023 Birang - BAP tanggal 13 April 2023 Sambarata - BAP tanggal 16 April 2023 Sambarata - BAP tanggal 10 Januari 2023 Suaran - BAP tanggal 11 Januari 2023 Suaran - BAP tanggal 6 April 2023 Birang - BAP tanggal 14 April 2023 Birang

2.	Verifier 1.2.2 (Bobot : 2)		Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen, pengamatan auditor di lapangan dan wawancara dengan MR, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari adalah sebagai berikut : 1. Misi menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman secara lestari dan bersertifikat telah diimplementasikan yaitu telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari dengan predikat BAIK. (Bobot 1, Nilai 20%) 2. Misi mengelola kawasan hutan sebagai suatu ekosistem untuk kelestarian biofisik dan sosial, yang dapat memberikan manfaat secara holistic telah diimplementasikan namun belum seluruhnya khususnya implementasi kelola lingkungan yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan dokumen RKL RPL dengan keseimbangan antara pemanfaatan kayu tumbuh alami dengan penanaman HTI. (Bobot 0,8 nilai 16%) 3. Misi memberdayakan masyarakat dan dunia usaha setempat dalam mengelola hutan dengan kerjasama yang saling menguntungkan telah diimplementasikan dengan program kemitraan melalui tanaman kehidupan, kerjasama sebagai rekanan dan rekrutmen tenaga kerja, namun masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. (Bobot 0,9 Nilai 18%) 4. Misi mensinergikan pengelolaan hutan tanaman dengan pembangunan daerah secara optimal telah diimplementasikan sebagian berupa kontribusi PNBP dari PSDH dan DR, pemberian bantuan dalam program kelola sosial kepada masyarakat, aksesibilitas masyarakat menggunakan jalan perusahaan, kesempatan berusaha dan lainnya namun belum sepenuhnya seperti pencapaian realisasi penanaman dan penyerapan tenaga kerja yang masih belum sesuai,

			realisasi pencapaian produksi pemanfaatan kayu dan pemanenan HTI yang belum sesuai rencananya sehingga kontribusi PSDH dan DR masih belum optimal dan penerapan pola kemitraan dengan masyarakat yang belum seluruhnya diterapkan. (Bobot 0,8 Nilai 16%) 5. Misi pengembangan multi usaha kehutanan berbasis potensi dan kompetensi sumber daya perseroan dinilai belum diimplementasikan dalam tataran operasional dan masih dalam tahapan studi yaitu melakukan penyusunan strategi usaha dan studi kelayakan penggunaan lahan pertanian berkelanjutan bekerjasama dengan IPB University sebagai dasar untuk melakukan identifikasi potensi multi usaha dan penyusunan revisi RKU multiusaha. (Bobot 0,2 Nilai 4%) Dengan demikian, visi dan misi PT TRH telah diimplementasikan sebagian dengan nilai 74%
Nilai Kinerja Indikator		:	**7/9 x 100% = 77,78% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

3) Indikator 1.3 :
Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.

1.	Verifier 1.3.1 (Bobot : 2)	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki struktur organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan SK No. 062/SK-I/2020 tanggal 30 Juli 2020, dan pada tahun 2023 terdapat pembaruan Struktur Organisasi sebagimana telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direktur Utama No. 026/SK-I/01-2023 tanggal 17 Januari 2023. Terdapat lampiran SK berupa Bagan Struktur Organisasi dan Job Description. b) SO yang dibentuk *dilengkapi* dengan Bagan SO dan Job Description untuk setiap elemen organisasinya / jabatan / fungsi yang dibutuhkannya.
2.	Verifier 1.3.2 (Bobot : 2)	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Tanjung Redeb Hutani sampai dengan saat audit bulan Mei 2023: 1) Sarjana Kehutanan : - Total dimiliki saat ini 6 (enam) orang. - Bertugas di lapangan sejumlah 6 (enam) orang, tersebar di bagian / jabatan 2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) : - Total dimiliki saat ini 11 (sebelas) orang. - Bertugas di lapangan sejumlah 11 (sebelas) orang, tersebar di bagian / jabatan 3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) :

No.		JUMLAH	Bidang Penugasan

			<table><tr><th></th><th>Kompetensi GANISPH</th><th>Keperluan</th><th>Realisasi</th><th></th></tr><tr><td>1.</td><td>Kurpet</td><td>1</td><td>3</td><td>Sesuai Siganishut</td></tr><tr><td>2.</td><td>Canhut</td><td>4</td><td>5</td><td>Sesuai Siganishut</td></tr><tr><td>3.</td><td>Binhut</td><td>8</td><td>9</td><td>Sesuai Siganishut</td></tr><tr><td>4.</td><td>Nenhut</td><td>8</td><td>6</td><td>Sesuai Siganishut</td></tr><tr><td>5.</td><td>PKB-R</td><td>16</td><td>9</td><td>Sesuai Siganishut</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>37</td><td>32</td><td>86,45%</td></tr></table> 4) Rekaman (data) kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang diberikan, untuk setiap GANISPH tersedia lengkap dan absah, meliputi : Sertifikat Pelatihan; Sertifikat Uji Kompetensi; Kartu / SIM GANISPH; SK Persetujuan Penugasan dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda, dan SK Penempatan dari Direktur PT Tanjung Redeb Hutani
3.	Verifier 1.3.3 (Bobot : 2)	:	Peningkatan kompetensi SDM
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan, termasuk untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan secara periodik per tahun. b) Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga teknis kehutanan pada tahun 2022 PT TRH terealisasi sebanyak 8 orang dari 8 orang yang direncanakan atau sebesar 100% berupa pelatihan skema sertifikasi FSC, pelaksanaan uji kompetensi dan pelatihan ahli K3. c) Sedangkan peningkatan kompetensi tenaga teknis kehutanan pada tahun 2023 PT TRH terealisasi sebanyak 26 orang dari 26 orang yang direncanakan atau 100% berupa penilaian kinerja tenaga teknis. d) Rata-rata realisasi pelatihan PT TRH selama tahun 2022 – 2023 sebesar 100%. e) Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pelatihan berupa laporan pelaksanaan diklat, materi pelatihan, absensi dan sertifikat.
4.	Verifier 1.3.4 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, merupakan tenaga tetap PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dengan dokumentasi ketenagakerjaan : - Ijazah dan sertifikat pelatihan diverifikasi lengkap - Kartu GANISPH diverifikasi lengkap - SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap - SK Penempatan GANISPH diverifikasi lengkap - Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi bahwa seluruh GANISPH PT TRH telah melakukan kompetensi namun sertifikat uji kompetensi belum seluruhnya diterbitkan - SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi telah sesuai dengan kompetensinya - Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi tersedia lengkap

			- Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan perusahaan.
Nilai Kinerja Indikator		:	**21/21 x 100% = 100,00% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**3**

4) Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.4.1 (Bobot : 2)	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah membangun dan memilki sistem informasi berbasis teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen dan telah dilaksanakan secara efektif, walaupun secara khusus tidak terdapat program atau aplikasi khusus dan sistem informasi tersendiri. Di lapangan terdapat perangkat elektronik sebagai barang inventaris penunjang operasional sistem informasi berbasis data dan teknologi informasi sebagai barang inventaris operasional di lapangan. Keberadaan jaringan internet serta jaringan seluler yang memadai di kantor wilayah Suaran, Tabalar, Sambarata dan Birang serta Kantor HO Gunung Tabur beserta SDM operatornya menjadikan sistem informsi dapat berjalan dengan baik dan pelaporan data dari lapangan ke kantor HO dan pihak eksternal dapat dilakukan dengan baik.
2.	Verifier 1.4.2 (Bobot : 1)		Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI dan dinilai telah efektif melakukan monitoring dan evaluasi yang menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional. Terdapat Personil Tim SPI PT Tanjung Redeb Hutani yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani No. 217/SK-I/8-2020 tanggal 14 Agustus 2020 yaitu atas nama Syahruddin berkedudukan di Kantor Gunung Tabur: Pada tahun 2021 SPI PT TRH telah melakukan monitoring dan evaluasi pada semester I dan II tahun 2021. Laporan SPI Semester II tahun 2021 diverifikasi telah melakukan pemeriksaan dan evaluasi kegiatan semester II sampai dengan bulan November 2021 pada bidang perencanaan, produksi, tata usaha kayu, pengamanan dan perlindungan hutan, lingkungan dan litbang, pembuatan tanaman, persediaan dan pengadaan barang gudang, umum dan SDM serta keuangan dan akuntansi. Pada tahun 2022 SPI PT TRH telah melakukan monitoring dan evaluasi pada semester I dan II tahun 2022. Laporan SPI Semester I dan II tahun 2022 diverifikasi telah melakukan pemeriksaan dan evaluasi kegiatan semester I pada seluruh aspek kegiatan operasional maupun non operasional. Hasil verifikasi dokumen dan laporan SPI diketahui bahwa kegiatan SPI PT TRH telah berjalan dengan efektiif serta dapat menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>pengelolaan hutan produksi di mana kegiatan monitoring dan evaluasi SPI telah dilakukan pada bidang perencanaan, produksi, tata usaha kayu, pengamanan dan perlindungan hutan, lingkungan dan litbang, pembuatan tanaman, persediaan dan pengadaan barang gudang, umum dan SDM serta keuangan dan akuntansi.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.4.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil monitoring dan evaluasi SPI dengan temuan pada setiap aspek pemeriksaan, diverifikasi bahwa tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi hasil temuan SPI pada tahun 2021 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan namun saran dari SPI belum dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan.
Demikian pula pada pada temuan audit tahun 2022 yang tidak menemukan ketidaksesuaian saran tindak lanjut dinilai masih belum sepenuhnya diselesaikan dibuktikan dengan masih dicantumkan kembali saran dan tindaklanjut pada kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.4.4
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menunjuk personel / kelompok personel sebagai operator atau tenaga pelaksana opersional sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan SK Direksi, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama SI KLHK</th><th>Tenaga Pelaksana</th><th>SK Direksi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SICAKAP</td><td>Riyanto</td><td>No. 057/SK-V/10-2022 tanggal 10 Oktober 2022.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SIPUHH dan SIPNBP</td><td>Joko Sarono</td><td>No. 008/SK-V/01-2021 tanggal 2 Januari 2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SIGANISHUT</td><td>Linda Rusmita</td><td>No. 011/SK-V/01-2021 tanggal 2 Januari 2021</td></tr>
<tr><td>4</td><td>SIMPEL</td><td>Waldiyanto, S.Hut</td><td>No. 011/SK-V/06-2022 tanggal 15 Juni 2022</td></tr>
<tr><td>5</td><td>E-Monev</td><td>Riyanto</td><td>No. 057/SK-V/10-2022 tanggal 10 Oktober 2022.</td></tr>
</table>
b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh operasionalisasi SI KLHK, kewajiban pelaporan kegiatan pada setiap SI telah dipenuhi oleh PBPH PT Tanjung Redeb Hutani secara teratur sesuai tata waktunya pada *sebagian* SI KLHK. Namun demikian terhadap kelengkapan isi pelaporan masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>17/21 x 100% = 80,95% = BAIK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>3</td></tr>
</table>

5) Indikator 1.5 :
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1 (Bobot : 2)	:	Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menyusun dan menetapkan RKTPH, masing-masing untuk tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 secara self approval melalui aplikasi SICAKAP. b) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani *telah* melakukan pertemuan konsultasi dengan masyarakat desa yang terdampak langsung operasional kegiatan RKTPH, untuk mengidentifikasi kegiatan RKTPH yang berpotensi mempengaruhi hak-hak dasar masyarakat dan/atau mempengaruhi lokasi/kawasan yang dilindungi oleh masyarakat sesuai dengan dokumentasi berita acara, yaitu : 1) Wilayah Suaran dibuktikan dengan adanya BAP Sosialisasi Blok RKT 2022 dan 2023 kepada masyarakat Kelurahan Sambaliung, Pesayan dan Suaran 2) Wilayah Tabalar dibuktikan dengan adanya BAP Sosialisasi Blok RKT 2022 dan 2023 kepada masyarakat Kampung Biatan Bapinang, Bukit Makmur Jaya, Buyung-Buyung, Harapan Maju, Semurut, Tabalar Ulu dan Tubaan. 3) Wilayah Birang dibuktikan dengan adanya BAP Sosialisasi Blok RKT 2022 dan 2023 kepada masyarakat Kampung Birang, Maluang, Melati Jaya, Merancang Ulu dan Sambakungan. 4) Wilayah Sambarata dibuktikan dengan adanya BAP Sosialisasi Blok RKT 2022 dan 2023 kepada masyarakat Kampung Gunung Sari dan Kampung Tasuk. c) Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan kesepakatan dengan masyarakat untuk produksi tahun 2021 dan 2022 telah dipenuhi oleh PBPH.
2.	Verifier 1.5.2 (Bobot : 1)		Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT 2022 dan RKT 2023 telah berjalan dan dikonsultasikan serta mendapat persetujuan dari para pihak di desa terdampak, sedangkan untuk RKT 2023 kegiatan sosialisasi dan persetujuan kawasan lindung pada RKT dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pelaksanaan RKT 2023.
Nilai Kinerja Indikator		:	**9/9 x 100% = 100,00% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

2) Kriteria : PRODUKSI

6) Indikator 2.1 :
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3X1=3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki dokumen RKUPH periode berjalan tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.855/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 Tanggal 20 Februari 2021 tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya.
b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan Mei 2023 telah mengalami sekali revisi tahun 2021
Surat Permohonan : No. 158/IV/10/2021 Tanggal 1 Oktober 2021
SK Pengesahan : No. SK.7724/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 Tanggal 30 November 2021
Dokumen RKPUH Revisi tersedia lengkap di lapangan
c) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, Revisi terakhir RKUPH PT Tanjung Redeb Hutani telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan atau kondisi lainnya yang menyebabkan RKUPH harus direvisi.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.1.2
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2X2=4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Penataan areal kerja PBPH PT Tanjung Redeb Hutani sesuai RKUPH yang disahkan, meliputi :
A. Areal kawasan yang dilindungi : 47.317,74 Hektar, terdiri dari :
1. Daerah Tangkapan Air : 32.660,78 Hektar;
2. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah: 789,44Ha;
3. Kawasan Perlindungan Satwa Liar 676,00 Ha
4. Koridor Satwa 1.584,06 Ha
5. Rawa dan berbatu 2.622,2 Ha
6. Sempadan Sungai 8.675,49 Ha
7. Sempadan mata air 101,64 Ha
8. Sempadan Bendungan 48,69 Ha dan
9. Tubuh Air 69,44 Ha
B. Areal Budidaya = 138.522,26 Hektar,
1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman:
a. Areal Tanaman Pokok 104.966,97 Ha
b. Areal Tanaman Kehidupan 21.656,79 Ha
2. Persetujuan Penggunaan Kawasan hutan`11.004,01 Ha
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana = 543,19 Ha;
4. Pemukiman 351,3 Ha
Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman
1. RKT Tahun 2022
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Tahun RKT</th><th colspan="2">Luas (Hektar)</th><th rowspan="2">Letak
(Peta RKT dan RKU)</th></tr>
<tr><th>RKT</th><th>RKU</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">2022</td><td>14.961,81</td><td>14.984,57</td><td rowspan="2">100% sesuai (di Blok V)</td></tr>
<tr><td colspan="2">100 %</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2023</td><td>8.390,98</td><td>14.984,57</td><td>78% sesuai (di Blok VI)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			<table><tr><td></td><td></td><td>56 %</td><td>22% tidak sesuai (di Blok V)</td></tr></table> Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) dengan dokumen Rencana jangka panjang 50% sd 90%.
3.	Verifier 2.1.3 (Bobot : 1)	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2X1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah : 1) RKT Tahun 2022 - Sepanjang 1.200 meter; - Titik Koordinat : 2°1'45,7"N 117°32'53,8"E; 2°1'28,9"N 117°32'52,6"E; 2°1'48,2"N 117°33'0,3"E; 2°1'43,1"N 117°38'0,3"E; - Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sampel, meliputi keberadaan jalan inspeksi, pal / patok batas, penomoran petak. 2) RKT Tahun 2023 - Sepanjang 500 meter; - Titik Koordinat : 1°57'32,7"N 117°40'22,8"E; 1°57'32,2"N 117°40'23,9"E; 1°57'31,4"N 117°40'24,4"E; 1°57'27,6"N 117°40'24,0"E; 1°57'23,2"N 117°40'23,9"E - Terlihat adanya tanda batas sepanjang trayek sampel, meliputi keberadaan rintisan dengan tanda cat warna merah, pal / patok batas, penomoran petak. Sebagian trayek belum ada penandaan batas.
Nilai Kinerja Indikator		:	9/12x 100% = 75,00% (SEDANG)
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

7) Indikator 2.2 :
Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan

1.	Verifier 2.2.1 (Bobot : 1)	:	Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/ identifikasi.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2X1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki data potensi untuk jenis usaha pemanfaatan hutan kayu hutan tanaman berupa Laporan Hasil Cruising b) Dokumen data potensi lengkap meliputi Tallysheet dan Peta Hasil Cruising, c) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, masing-masing di : 1) Hutan alam bekas tebangan (LOA) diketahui potensi kayu 43,16 m3/Ha 2) Hutan tanaman diketahui potensi kayu 74,86 m3/Ha 3) Pada blok RKT 2023 areal rencana pemanenan/penyiapan lahan dan penanaman pada hutan tanaman terdapat petak dengan tanaman umur 1 tahun yang belum siap tebang. Pada bagian ini data potensi tidak sesuai dengan hasil inventarisasi.
2.	Verifier 2.2.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3X2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan :

			a) Volume produksi dari pemanfaatan kayu hutan alam bekas tebangan (LOA) dihitung berdasarkan hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Hasil inventarisasi tegakan diunggah ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem memproses data yang diunggah. Target tebangan tahunan ditetapkan berdasarkan LHC yang diunggah pada SIPUHH. b) Realisasi produksi tahun 2021 dan 2022 tidak pernah melebihi potensi kayu yang dimiliki pada areal masing-masing blok RKT. Pada Tahun 2022 tercapai total produksi dari kayu alam 123.808,46 m3 dari rencana 309.962,46 m3. Pada tahun 2021 tercapai produksi dari kayu alam 170.050,44 m3 dari rencana 389.913,24 m3, sedangkan dari hutan tanaman tercapai 35.010,46 m3 dari rencana 339.655,09
Nilai Kinerja Indikator		:	8/ 9 x 100% = 88,89% (BAIK)
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

8) Indikator 2.3 :
Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1.	Verifier 2.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2X1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman lengkap telah mencakup seluruh jenis kegiatan, meliputi :

No.	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN
1	Penataan Areal Kerja	1 Desember 2021	PeremnLHK No. P.62/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Permen LHK No. P.8 Tahun 2021
2	Timber Cruising	1 Desember 2021	Permen LHK No. P.8 Tahun 2021
3	Inventory Tanaman (temporary Sample Plot)	1 Des 2021	Tidak ada
4	Pembukaan Wilayah Hutan	1 Oktober 2020	Tidak ada
4	Penebangan Kayu Bulat	1 Oktober 2020	PermenHut P67/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019 Permenhut No. 66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019 Permenhut No. P.68/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019 SK MenHUt No. P2/VI-SET/2015
5	Pemanenan Kayu Bulat Kecil (KBK)	1 Oktober 2020	PermenHut P67/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019 Permenhut No. 66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019

							Permenhut No. P.68/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019 SK MenHUt No. P2/VI-SET/2015
					Penyiapan Lahan	1 Oktober 2021	Tidak ada
					Pembuatan Tanaman	1 Oktober 2020	Tidak ada
					Penanaman	1 Oktober 2020	PeremnLHK No. P.62/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019
					Pemeliharaan Tanaman	4 Agustus 2022	PeremnLHK No. P.62/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019
					Pengamanan Hutan	1 Oktober 2021	Kep. Men No. 523/KPTS-II/1993 Kep Dirjend PKA No. 243/KPts/DJ/1994 Kep. MenHut No. 260/Kpts-II/1995

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap SOP, masing-masing pada kegiatan :

1. Penataan Areal Kerja dinilai telah sesuai.
2. Timber Cruising dinlai telah sesuai
3. Pembukaan Wilayah Hutan dinilai belum sesuai, tidak memuat perencanaan TPn, TPK, lokasi Camp, belum mengacu pada Permenlhk P.8 Tahun 2021
4. Penebangan Kayu Bulat, belum mengacu pada Permenlhk P.8 Tahun 2021
5. Pemanenan Kayu Bulat Kecil (KBK), belum mengacu pada Permenlhk P.8 Tahun 2021
6. Penyiapan Lahan, belum mengacu pada Permenlhk P.8 Tahun 2021
7. Pembuatan Tanaman, telah sesuai namun belum memasukkan acuan Permenlhk P.8 Tahun 2021
8. Penanaman, telah sesuai namun belum memasukkan acuan Permenlhk P.8 Tahun 2021
9. Pemeliharaan Tanaman, telah sesuai namun belum memasukkan acuan Permenlhk P.8 Tahun 2021
10. Pengamanan Hutan dinilai belum sesuai, tidak memuat perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman, belum mengacu Permenlhk P.8 Tahun 2021

2.	Verifier 2.3.2 (Bobot : 2)	:	Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2X2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Tingkat implementasi SOP di lapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman menunjukkan belum seluruhnya terimplementasikan, yaitu untuk kegiatan pembukaan wilayah hutan dengan alasan jaringan jalan telah tersedia, hanya memerlukan perawatan. a) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap implementasi SOP, masing-masing pada kegiatan : • Penataan Areal Kerja dinilai belum sesuai, tanda warna merah strip 2 dengan interval lebih dari 15 meter, tanda strip 2 untuk batas blok, tanda strip 1 untuk batas petak.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>

Timber Cruising dinilai belum sesuai, tidak terdapat jalur cruising dengan lebar 20 meter, nomor jalur tidak lengkap sepanjang jalur,
Inventory Tanaman (temporary Sample Plot) dinilai belum sesuai, tidak terdapat label yang memuat nomor urut, diameter dan tinggi pohon yang diinventarisasi
Penyiapan Lahan dinilai belum sesuai, tidak ada Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaaan Pekerjaan. Yang dibuat adalah Surat Permintaan Pembuatan Berita Acara, Laporan Hasil Audit (LHA), LHA tidak memuat informasi hasil pemeriksaan standar kualitas lahan siap tanam.
Pemeliharaan Tanaman dinilai belum sesuai, tidak terdapat pemupukan pada pemeliharaan tanaman.

</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3.</td><td>Verifier 2.3.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam menjamin kelestarian hutan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BURUK / Nilai Aktual : 1X2=2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>ma periode audit bulan Mei 2021 s.d April 2023 PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan suberdaya hutan yang dimanfaatkannya. :
<table>
<tr><th colspan="2">Uraian</th><th>RKT 2021</th><th>RKT 2022</th><th>RKT 2023</th></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana (Ha)</td><td>10.578,05</td><td>8.660,02</td><td>18.178,34</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi (Ha)</td><td>6.500,83</td><td>1.049,44</td><td>3.570,69</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>61,46 %</td><td>12,11%</td><td>19,64%</td></tr>
<tr><td>-</td><td>Lokasi</td><td>Hutan tanaman</td><td>LOA, Tanah kosong, Tanaman</td><td>LOA, Hutan tanaman</td></tr>
<tr><td>-</td><td>Jenis Pohon</td><td>Acacia mangium</td><td>Eucalyptus; Akasia; Jabon; Kaliandra; Gmelina; Kom lain</td><td>Akasia, Jabon, kaliandra</td></tr>
</table>
Dalam periode tahun 2021 dan 2022 PT Tanjung Redeb Hutani merealisasikan penanaman rata-rata 36,79% dari target RKT.
Dalam empat bulan pertama pada tahun 2023 ini baru tercapai realisasi penanaman 19,64%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>8 / 15 x 100% = 53,33% = BURUK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/ Bobot</td><td>:</td><td>1</td></tr>
</table>

4) Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2X1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah membuat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, meliputi :

			<table><tr><th>No.</th><th>JUDUL</th><th>Tanggal Pembuatan</th><th>PEDOMAN TEKNIS ACUAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Reduce Impact Logging</td><td>1 Oktober 2020</td><td>tidak menyebutkan acuan</td></tr></table> SOP Reduce Impact Logging memuat prosedur ramah lingkungan pada kegiatan pemanenan. Muatan SOP sudah sesuai dengan prinsip pemanenan yang ditentukan dalam Tahapan kegiatan THPB pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.8 Tahun 2021. SOP belum lengkap mencakup prosedur ramah lingkungan tahap kegiatan dalam sistim silvikultur THPB seperti pembukaan wilayah dan penyiapan lahan.
2.	Verifier 2.4.2 (Bobot : 2)	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2X2=4
	Ringkasan Justifikasi		Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, baru diterapkan pada tahap kegiatan sesuai SOP meliputi : <table><tr><th>No.</th><th>Tahapan Kegiatan</th><th>Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan</th><th>Lokasi Pemeriksaan</th></tr><tr><td>1</td><td>Penebangan</td><td>Tinggi sisa tunggak maksimal 5 cm</td><td>Petak 28A</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemotongan ranting dan cabang</td><td>Seresah dihampar di jalur sarad</td><td>Petak 28A</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyaradan</td><td>Jalur sarad sesuai dengan yang telah ditentukan</td><td>Petak 28A</td></tr></table> Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya namun belum lengkap sesuai dengan tahapan kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri, seperti dalam penyiapan lahan terdapat penumpukan seresah batang ranting daun pada cekungan yang menjadi parit aliran air bila hujan.
3.	Verifier 2.4.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3X2=6
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan peta hasil analisa GIS, diperoleh tingkat keterbukaan wilayah (tanah kosong) akibat usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>BLOK RKT</th><th>Total Luas</th><th>Tanah Terbuka Akibat Aktivitas</th><th>Keterbukaan Areal</th></tr><tr><td>1.</td><td>Tahun 2021</td><td>6.500,83 Ha</td><td>174,95 Ha</td><td>2,69 %</td></tr><tr><td>2.</td><td>Tahun 2022</td><td>3.563,97 Ha</td><td>55,90 Ha</td><td>1,57 %</td></tr></table> Keterbukaan areal hutan tanaman untuk penggunaan jalan Utama, jalan cabang, TPn dan bangunan infrastruktur lainnya pada Blok RKT 2021 dan 2022 kurang dari 20%.
Nilai Kinerja Indikator		:	12/15 x 100% = 80,00% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

5) Indikator 2.5 :
Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.5.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3X1=3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Selama 2 (dua) tahun terakhir periode audit PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki RKT yang telah disetujui secara self approval meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Periode RKT</th><th>Tanggal Disetujui</th><th>Tanggal Di Submit</th><th>Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2022</td><td>07 Januari 2022</td><td>07 Januari 2022</td><td>Pemanfaatan kayu hutan tanaman</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2023</td><td>23 Desember 2022</td><td>23 Desember 2022</td><td>Pemanfaatan kayu hutan tanaman</td></tr>
</table>
b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan :
- Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan Hutan Alam untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam
- Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan hutan tanaman untuk usaha pemanfaatan hutan tanaman
c) Baik RKT 2022 maupun RKT 2023 disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.5.2
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK/ Nilai Aktual : 3X1=3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani membuat Peta Kerja untuk blok usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2022 maupun RKT Tahun 2023.
b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada seluruh Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya..
Batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.5.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2X2=4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman 2022 terdapat kesesuaian penandaan di lapangan. Batas blok berupa batas alam yang ditadai dengan adanya jalan dan pemasangan pal/patok nonor petak atau compartemen.

Pemeriksaan pada blok RKT 2023 pada areal LOA ditemukan di lapangan adanya plang batas blok, tanda rintisan berupa cat warna merah. Blok RKT 2023 pada areal tanaman ditandai dengan batas alam berupa jalan dan terdapat pal/patok batas petak/compartemen. Pada sebagian trayek batas tidak terdapat adanya tanda rintisan/rintisan tidak jelas.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td>Verifier 2.5.4
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BURUK / Nilai Aktual : 1X2=2</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi		Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani

1) RKT Tahun 2022

No.	Kesesuaian	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam Pada LOA	Pemanenan Hutan Alam Pada Tanah Kosong	Pemanenan Hutan Tanaman
1.	LUASAN			
a.	Rencana (Ha)	3.821,19	3.335	7805,62
b.	Realisasi (Ha)	3.721,46	0	0
c.	Pencapaian (%)	97,39	0	0
2..	LOKASI	Sesuai	-	-
3.	VOLUME			
a.	Rencana (m3)	309.962,46	38.247,22	597.188,72
b.	Realisasi (m3)	123.808,46	0	0
c.	Pencapaian (%)	39,94	0	0

Luas tidak melewati batas rencana, volume berada di kisaran 39,94% dan sesuai lokasi produksi..

2) RKT Tahun 2021

No.	Kesesuaian	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam Pada LOA	Pemanenan Hutan Tanaman
1.	LUASAN		
a.	Rencana (Ha)	3.669,47	7853,43
b.	Realisasi (Ha)	1.600,32	356,23
c.	Pencapaian (%)	43,61	0,0454
2..	LOKASI	Sesuai	Sesuai
3.	VOLUME		
a.	Rencana (m3)	389.913,24	339.655,09
b.	Realisasi (m3)	170.050,44	35.010,46
c.	Pencapaian (%)	43,61	10,31

Luas tidak melewati batas rencana, volume berada di kisaran 43,61% dan sesuai lokasi produksi

Nilai Kinerja Indikator	:	12/18x 100% = 66,67% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot	:	2

6) Indikator 2.6 :
Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.6.1 (Bobot : 1)	:	Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

<table>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BURUK / Nilai Aktual : 1X1=1</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Laporan Keuangan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani tahun buku 2021 dan 2022 masih dalam proses dan belum selesai diaudit Akuntan Publik. Sehingga belum ada opini atau pendapat auditor independen atas laporan keuangan perusahaan.
b) Kondisi finansial PBPH PT Tanjung Redeb Hutani berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 yang belum diaudit
- Likuiditas : 10,55%
- Solvabilitas : 124,35%
- Profitabilitas : -1,50%
- Catatan / Pendapat : Belum ada pendapat</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 2.6.2
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Realisasi Alokasi dana yang proporsional
(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2X1=2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pengelolaan keuangan dinilai kurang proporsional. Perbedaan realisasi alokasi dana antar pos biaya (kepada setiap kegiatan) perbedaannya 20% - 50%. Terdapat perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai kisaran 38% yaitu antara pos biaya kegiatan Pemeliharaan Tanaman yang terealisasi sebesar Rp. 4.040.555.794 (62%) dengan pos biaya kegiatan 6.483.851.610. Alokasi tertinggi lebih dari 100% pada kegiatan Administrasi dan Umum.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.6.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2X2=4</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu 2022, realisasi dana hanya mencapai 72,62% dari yang dianggarkan sesuai RKAP yang disetujui perusahaan. Rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>POS BIAYA PEMANFAATAN HUTAN (sesuai RKAP)</th><th>Rencana (Rp.)</th><th>Realisasi (Rp.)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan</td><td>1.437.488.000</td><td>881.861.445</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pembuatan tanaman</td><td>13.934.921.060</td><td>8.783.418.482</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pemeliharaan tanaman</td><td>6.483.851.610</td><td>4.040.555.794</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Perlindungan (Dalkrhut)</td><td>2.506.194.000</td><td>1.571.471.274</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Kewajiban kepada negara</td><td>6.025.000.000</td><td>3.756.468.301</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Kewajiban lingkungan dan sosial negara</td><td>1.747.897.000</td><td>1.606.267.758</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Sarana dan Prasarana</td><td>3.968.429.000</td><td>2.717.585.783</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Administrasi Umum</td><td>5.121.786.000</td><td>6.580.727.978</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Verifier 2.6.4
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Realisasi pendanaan yang lancar.</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2X2=4</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan rencana dan realisasi alokasi dana dalam tahun 2022 dan 2021, PT Tanjung Redeb Hutani cukup lancar mengeluarkan dana untuk kegiatan teknis kehutanan yang mencapai 72%. Pencapaian output kegiatan sesuai dengan pencapaian realisasi anggaran. Namun demikian terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan yaitu penataan areal kerja.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Verifier 2.6.5
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2X2=4</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan adalah sebagai berikut :
1. Tahun 2021
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kegiatan Bina Hutan</th><th>Rencana (Rp. x 1 Juta)</th><th>Realisasi (Rp. x 1 Juta)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pengadaan Bibit</td><td>1.862.500.000</td><td>1.309.732.762</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penyiapan Lahan</td><td>9.312.500.000</td><td>5.852.304.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penanaman</td><td>1.490.000.000</td><td>1.137.645.250</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pemeliharaan Tanaman</td><td>3.850.000.000</td><td>2.434.212.340</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Perlindungan dan pengamanan</td><td>1.490.000.000</td><td>1.026.717.932</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>18.005.000.000</td><td>11.760.612.284</td></tr>
</table>
Rata-rata modal yang ditanamkan kembali ke hutan mencapai 65,32%
2. Tahun 2022
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kegiatan Bina Hutan</th><th>Rencana (Rp.)</th><th>Realisasi (Rp.)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pengadaan Bibit</td><td>2.885.456.060</td><td>1.836.483.232</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penyiapan Lahan</td><td>9.786.669.000</td><td>6.159.302.250</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penanaman</td><td>1.262.796.000</td><td>787.633.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pemeliharaan Tanaman</td><td>6.483.851.610</td><td>4.040.555.794</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Perlindungan dan pengamanan</td><td>1.437.488.000</td><td>881.861.445</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>21.856.260.670</td><td>13.705.835.721</td></tr>
</table>
Rata-rata modal yang ditanamkan kembali ke hutan mencapai 62,71%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>15/24 x 100% = 62,50% = SEDANG</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>2</td></tr>
</table>

3) Kriteria : EKOLOGI

9) Indikator 3.1 :

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.1.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Baik / Nilai Aktual : 3x1=3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai Keputusan Direktur Utama PT TRH No. 033/SK-I/06-2022 tanggal 6 Juni 2022, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kawasan Lindung</th><th>Luas (Ha)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Daerah Tangkapan Air (DTA)</td><td>32.660,78</td></tr>
<tr><td>2</td><td>KPPN</td><td>789,44</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DPSL/KPSL</td><td>676</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Koridor Satwa</td><td>1.584,06</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sempadan Sungai</td><td>8.765,49</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Berbatu & Rawa</td><td>2.622,20</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Sumber mata air</td><td>101,64</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Sempadan bendungan</td><td>48,69</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Tubuh Air</td><td>69,44</td></tr>
<tr><td></td><td>Luas Total (Ha)</td><td>47.317,74</td></tr>
</table>
b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2018 – 2027 yang telah disahkan sesuai SK MenLHK No. SK.7724/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 30 November 2021.
c) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki Laporan Identifikasi dan Penilaian Areal Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value) tahun 2018 yang bekerjasama dengan PT Borneo Lestari Indonesia Utama.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.1.2
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Buruk / Nilai Aktual : 1x2=2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Realisasi penataan batas kawasan yang dilindungi sampai dengan audit Penilikan Ke-3 S-PHL sebesar 534,651 Km (48,98%), secara lebih rinci ditunjukkan pada tabel berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Kawasan yang Dilindungi</th><th>Panjang Batas Kawasan Lindung (Km)</th><th>Total Penandaan Batas Kawasan Lindung (Km)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DTA</td><td>71,75</td><td>71,75</td></tr>
<tr><td>2</td><td>KPPN</td><td>19,43</td><td>13,5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>KPSL</td><td>19,26</td><td>6,1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Koridor Satwa</td><td>10,59</td><td>10,59</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

5	Sempadan Sungai	790,36	305,781
6	Berbatu & Rawa	167,62	115,9
7	Sumber Mata Air	4,73	3,42
8	Sempadan Bendungan	2,29	2,29
9	Tubuh Air	5,32	5,32
	Total (Km)	**1.091,35**	**534,651**
	Persentase (%)	**(534,651 / 1.091,35) x 100% = 48,98%**	

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada Kawasan lindung Areal Berbatu Wilayah Suaran (2˚0'39,012" N 117˚35'51,444" E); Koridor Satwa Wilayah Suaran (1˚58'22,512" N 117˚39'0,87" E); Sempadan Sungai Semurut Wilayah Tabalar (1˚50'18,276" N 117˚46'14,016" E); Sempadan Sungai Sambarata (2˚20'3,996" N 117˚22'18,672" E); dan Sempadan Sungai Birang (2˚20'48,822" N 117˚29'1,272" E), diketahui tanda batas kawasan lindung terlihat jelas. Patok batas ikat berupa patok kayu setinggi ±1 meter diatas permukaan tanah berwarna hitam dan putih dengan tulisan "KL". Batas rintis kawasan lindung berupa cat berwarna kuning pada pohon/ tegakan dengan polet garis lurus (I) dan pita berwarna oranye.

c) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani sudah memiliki peta deliniasi ABKT berdasarkan hasil identifikasi ABKT yang tertuang dalam Laporan Identifikasi dan Penilaian Areal Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*) PT Tanjung Redeb Hutani tahun 2018.

3. Verifier 3.1.3 (Bobot : 1)

Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan Justifikasi :

a) Kondisi penutupan lahan pada areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Satelit tahun 2021 diantaranya :

No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas (Hektar)	Kategori Tutupan Lahan (Ha)		
			Berhutan	Non Hutan	Tertutup Awan
1	DTA Suaran	32.660,78	29.992,40	338,36	2.330,01
2	KPPN	789,44	345,36	122,12	322,06
3	DPSL/KPSL	676	574,21	101,8	
4	Koridor Satwa	1.584,06	1.481,62	23,36	79,08
5	Sempadan Sungai	8.765,49	5.476,84	2.483,02	805,63
6	Berbatu & Rawa	2.622,20	1.709,91	738,72	173,58
7	Sumber mata air	101,64	89,33	5,01	7,29
8	Sempadan bendungan	48,69	-	20,01	28,68
9	Tubuh Air	69,44	-	62,11	7,33
Total (Ha)		**47.317,74**	**39.669,67**	**3.894,51**	**3.753,66**

			<table><tr><td>**Persentase (%)**</td><td>**91,06 %**</td><td>**8,94 %**</td><td></td></tr></table> *Ket : Areal tertutup awan tidak teridentifikasi sebagai hutan/non hutan sehingga tidak dijadikan penyebut dalam pembagian untuk mengurangi bias dalam perhitungan* b) Selama periode 2 tahun terakhir, PT Tanjung Redeb Hutani telah melaksanakan kegiatan penanaman/pengayaan pada kawasan lindung, diantaranya : - Koridor Satwa : 30 batang, jarak tanam 5x5 meter (jenis = Ulin, Kapur, Meranti) - Sempadan Sungai Semurut : 60 batang, jarak tanam 5x5 meter (jenis = Ulin, Mahoni, Kapur, Meranti)
4.	Verifier 3.1.4 (Bobot : 2)		Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).
	NILAI KINERJA	:	Not Applicable / Nilai Aktual : 0
	Ringkasan Justifikasi		Jenis tanah di areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani termasuk dalam jenis tanah mineral (Podsolik/Kambisol dan Gleisol) serta tidak terdapat atau 0% (nol persen) yang merupakan jenis tanah Gambut (peat) atau Organosol.
5.	Verifier 3.1.5 (Bobot : 2)		Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi		a) Pada areal/lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, tidak terdapat aktifitas pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kegiatan perambahan/perladangan hutan seluas 1.973,36 Ha oleh masyarakat di areal konsesi tidak menjangkau hingga kawasan lindung. b) Berdasarkan hasil pemeriksaan di beberapa lokasi kawasan lindung, dipastikan tidak terdapat aktifitas pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat setempat maupun pihak lain. c) Dalam upaya mendapatkan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung dari masyarakat, PT TRH telah mengadakan sosialisasi kawasan lindung, yakni tahun 2022 dilakukan pada seluruh desa binaan sedangkan pada tahun 2023 dilakukan pada areal terdampak RKT yakni meliputi 10 desa. d) PT TRH juga telah melaksanakan sosialisasi kawasan lindung pada karyawan diantaranya: Wilayah Suaran tanggal 21 Juni 2022 dan 4 Mei 2023, Wilayah Birang tanggal 31 Mei 2022 dan 8 Mei 2023, Wilayah Sambarata tanggal 26 Mei 2022 dan 9 Mei 2023, dan Wilayah Tabalar tanggal 5 Mei 2023.
6.	Verifier 3.1.6 (Bobot : 1)		Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi		a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah membuat dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai AMDAL tahun 1996 ke instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Berau melalui email dlhk@beraukab.go.id; Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan – KLHK melalui email pelaporan-rklrpl@menlhk.go.id; Dinas Kehutanan Prov. Jatim; dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Prov. Kaltim. Laporan ini juga telah disampaikan melalui aplikasi SIMPEL (Sistem

			Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup). Pelaporan telah dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. b) Selama periode audit bulan Juni 2021 s.d Mei 2023 telah dibuat dan dilaporkan laporan Semester 2 Tahun 2021, serta Semester 1 dan 2 Tahun 2022 yang disampaikan sesuai tata waktunya. c) Laporan telah memuat kegiatan pengelolaan pada sebagian kawasan yang dilindungi sesuai RKUPH. Selama periode 2 tahun terakhir, belum terdapat kegiatan pengelolaan pada areal kawasan lindung KPPN dan KPSL, sehingga tidak tersedia laporan pengelolaan kawasan lindung pada jenis kawasan lindung tersebut.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(16 / 21) x 100% = 76,19 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/ Bobot		:	**2**

10) Indikator 3.2 :

Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, terdiri dari :

No.	Jenis Gangguan Hutan	Judul SOP	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	Perambahan Kawasan/ Pemanfaatan Hasil Hutan Tanpa Izin	SOP Pengamanan Hutan	No.12/TRH-FPD-Doc/IV/2022 Revisi 4 tanggal 8 April 2022.
2.	Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan	SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	No.13/TRH-PH&S-Doc/IV/2022 Revisi 5 tanggal 8 April 2022
		SOP Tingkat Bahaya Kebakaran	No.15/TRH-PH&S-Doc/X/2020 Revisi 0 tanggal 1 Oktober 2020
3.	Hama dan Penyakit Tanaman	SOP Pengendalian Hama dan Penyakit	No.28/TRH-Ling&Lit-Doc/X/2020 Revisi 2 tanggal 1 Oktober 2020
4.	Perburuan Flora dan Fauna	SOP Pengendalian Perburuan	No.17/TRH-PH&S-Doc/X/2020 Revisi 1 tanggal 1 Oktober 2020

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, terdapat sebagian prosedur yang tidak mengacu kepada pedoman teknis baku, yaitu:

- SOP Tingkat Bahaya Kebakaran No. 15/TRH-PH&S-Doc/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 didalamnya belum menjelaskan mengenai teknis perhitungan data Peringkat Bahaya Kebakaran/ *Fire Danger Rating* secara aktual sesuai data curah hujan, suhu, kelembaban, dan kondisi bahan bakar hingga didapatkan nilai rating/peringkat bahaya kebakaran di areal kerja.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>- SOP Pengendalian Perburuan No. 17/TRH-PH&S-Doc/X/2020 Revisi 1 tanggal 1 Oktober 2020 dapat mengacu pada SE.07 tahun 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi di dalam areal kerja PBPH dan Standar Operasional Prosedur Dirjen KSDAE No. SOP.1/KSDAE/ SET.3/KSA.2/12/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 3.2.2
(Bobot : 1)</td><td></td><td>Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Keberadaan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PBPH PT Tanjung Redeb Hutani saat ini (audit Penilikan Ke-3) meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Gangguan Hutan</th><th>Sarana Prasarana yang disediakan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>- Perambahan Kawasan/ Pemanfaatan Hasil Hutan Tanpa Izin
- Perburuan Flora dan Fauna</td><td>- Pemasangan plang larangan perambahan hutan di petak P.123B; Sempadan Sungai Birang dan Beruk; Petak 93F Main Road; Wilayah Birang; dan Petak 79 Main Road.
- Pemasangan plang larangan perburuan flora dan fauna
- Penyediaan sarana prasarana security (Baju seragam 68 buah, Peluit 41 buah, Talikur (58 buah), Rompi 34 buah, Pos jaga dan portal 12 buah, dst.)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan</td><td>- Pemasangan plang larangan membakar pada beberapa lokasi
- Peta Rawan Kebakaran
- Plang Peringkat Bahaya Kebakaran / Fire Danger Rating
- Ombrometer (4 unit)
- Mobil Pemadam Kebakaran (2 unit)
- Sebagian sarpras pribadi dan sarpras regu dalkarhutla telah disediakan sesuai dengan standar PermenLHK P.32 tahun 2016.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hama dan Penyakit Tanaman</td><td>- Penyediaan pestisida/herbisida di areal persemaian Camp Suaran
- Gudang pupuk dan pestisida (1 unit)</td></tr>
</table>
b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dimaksud butir a), dinilai masih terdapat kekurangan dengan memperhatikan: PermenLHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, yaitu sarana prasarana pribadi dan regu dalkarhutla belum lengkap, seperti lampu kepala 28 unit (kurang 62 unit); sarung tangan tahan panas 44 unit (kurang 46 unit); baju pemadam 3 unit (kurang 87 unit); pompa punggung 24 unit (kurang 36 unit); garu tajam 9 unit (kurang 27 unit); dan sebagainya.
c) Berdasarkan hasil uji coba/demonstrasi pemadaman kebakaran di Camp Suaran dan Camp Tabalar, kondisi perangkat pemadam kebakaran (mobil pemadam, nozzle, selang, mesin pompa) dalam kondisi baik.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 3.2.3
(Bobot : 1)</td><td></td><td>Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Baik / Nilai Aktual : 3x1=3</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Tanjung Redeb Hutani saat ini, terdiri dari :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan</th><th>Jumlah Personil</th><th>Personel Certified</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Regu Inti Dalkarhutla</td><td>6 regu (total 96 personil)</td><td>96 personil</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Regu Pendukung Dalkarhutla</td><td>Seluruh karyawan</td><td>Seluruh karyawan melalui pelatihan internal</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Regu Perbantuan Dalkarhutla</td><td>23 desa binaan</td><td>Seluruh perwakilan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan MPA</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Regu Security</td><td>34 personil</td><td>14 personil</td></tr>
</table>
b) Jumlah personel dari setiap unit kerja dinilai proporsional berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.
c) Keberadaan personel terlatih (memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai cukup memadai.
d) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menggunakan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, diantaranya :
- Monitoring hotspot menggunakan SIPONGI dan LAPAN. Layar monitor untuk pemantauan hotspot ada 2 buah, yakni di Camp Gunung Tabur dan Camp Suaran. Di wilayah Tabalar, Sambarata, dan Birang menggunakan laptop (masing-masing difasilitasi laptop 1 buah per wilayah).
- PT TRH sampai dengan September 2021 mempunyai drone untuk membantu monitoring karhutla.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 3.2.4
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif)</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait dengan :
- Tindakan preemtif, dinilai telah sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa kerjasama kemitraan dengan masyarakat untuk mengatasi konflik/klaim areal, sosialisasi larangan perburuan flora-fauna dilindungi, dan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemasangan plang-plang himbauan perlindungan hutan;
- Tindakan preventif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa patroli areal kerja (seminggu 3 kali di setiap wilayah), penyediaan peta rawan kebakaran, menyediakan sekat bakar pada beberapa lokasi, monitoring hotspot dengan menggunakan link Sipongi dan LAPAN, dan penyediaan embung air sebagai sumber air saat kebakaran hutan;
- Tindakan represif, dinilai telah sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa Patroli Gabungan dengan KPHP Berau Utara; Pengendalian dan</td></tr>
</table>

			pemberantasan hama penyakit tanaman melalui pemberian pestisida sistemik dengan frekuensi seminggu sekali dengan jenis pestisida ramah lingkungan; dan Kerjasama dengan Polsek Sambaliung dalam kegiatan pengamanan hutan. b) Hanya sebagian dari tindakan sesuai dimaksud butir b) yang tercatat atau terdokumentasi. PT TRH belum melakukan monitoring peringkat bahaya kebakaran atau *Fire Danger Rating* (FDR) sesuai data aktual di lapangan serta sarana prasarana dalkarhutla belum lengkap sesuai aturan penyediaan dalam PermenLHK P.32 tahun 2016. c) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melaksanakan pelaporan bulanan pengendalian dalkarhutla secara rutin ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, BPBD Kab. Berau, KPHP Berau Utara serta pelaporan online dalkarhutla melalui SIPONGI.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(11 / 15) x 100% = 73,33 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

11) Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :

No.	Jenis Dampak Tanah dan Air	Judul, Nomor, dan Tanggal Pengesahan/ Revisi SOP
1.	Iklim mikro : curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara	- SOP Pengukuran Curah Hujan, Nomor: 09/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi: 03, Tanggal 1 Oktober 2020. - SOP Suhu dan Kelembaban, Nomor Dokumen: 25/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi: 00, Tanggal 1 Oktober 2020.
2.	Tanah : fisik-kimia tanah, erosi tanah	- SOP Pengamatan Erosi, Nomor: 01/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi: 02, Tanggal 1 Oktober 2020. - SOP Pemantau Sifat Fisik Tanah dan Kimia Tanah, Nomor: 19/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi: 01, Tanggal 1 Oktober 2020. - SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lahan Terbuka dan Terdegradasi di Kawasan Lindung, Nomor: 15/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi: 01, Tanggal 1 Oktober 2020.
3.	Hidrologi : laju limpasan, laju sedimentasi	- SOP Pengukuran Debit Air Sungai, Nomor: 24/TRH-Lin & Lit-Doc/IV/2022, Revisi: 02, Tanggal 19 April 2022. - SOP Tinggi Muka Air, Nomor: 23/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi: 00, Tanggal 1 Oktober 2020.

4.	Kualitas air	SOP Pengukuran Kualitas Air, Nomor: 02/TRH-Ling & Lit-Doc/IV/2023, Revisi: 05, Tanggal 5 April 2023.
5.	Sedimentasi sungai	SOP Pengukuran Sedimentasi Air Sungai, Nomor: 22/TRH-Ling & Lit-Doc/IV/2022, Revisi : 02, Tanggal 19 April 2022.
6.	Vegetasi : penanaman	- SOP Penanaman/ Rehabilitasi di Kawasan Lindung, Nomor: 31/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi : 00, Tanggal 1 Oktober 2020. - SOP Pemeliharaan tanaman di Kawasan Lindung, Nomor: 30/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi : 00, Tanggal 1 Oktober 2020.
7.	Biota air : plankton, benthos	SOP Pengukuran dan Pemantauan Biota Air, Nomor: 26/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi : 00, Tanggal 1 Oktober 2020.

b) PT TRH telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3, diantaranya :
- SOP Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Nomor: 17/TRH-Ling & Lit-Doc/IV/2023, Revisi : 02, Tanggal 5 April 2023.
- SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Nomor: 08/TRH-Ling & Lit-Doc/IV/2023, Revisi : 04, Tanggal 5 April 2023.
- SOP Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Nomor: 10/TRH-Ling & Lit-Doc/IV/2023, Revisi : 04, Tanggal 5 April 2023.

c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam dokumen RKL 1996 dan RPL 1996.

d) Seluruh SOP telah sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku.

2.	Verifier 3.3.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Beberapa sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampak fisik dan kimia yang dimiliki PBPH PT Tanjung Redeb Hutani meliputi:

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
A.	**Komponen Fisik**	
1.	Pengukur curah hujan (ombrometer)	4 Unit, di masing-masing basecamp.
2.	Pengukur suhu dan kelembaban udara // Hygrometer	4 Unit, di masing-masing basecamp.
3.	Pengukur tinggi muka air sungai (TMAS) dan debit sungai	5 Unit, Sampling : - Sungai Loading Wil. Tabalar (1˚46'59,028" N 117˚50'12,426" E) - Sungai Birang (2˚20'46,902" N 117˚28'59,016" E)
4.	Pengukur erosi	4 Lokasi, Sampling : Petak 41D1 Wil. Suaran (RKT 2023); Petak 29 Wilayah Tabalar
5.	TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1 buah di Camp Suaran, (2˚0'37,914" N 117˚38'53,856" E)

			6. Pengayaan kawasan lindung: Sempadan Sungai Semurut (1˚50'18,264" N 117˚46'13,704"E) **B. Komponen Kimia** 7. Sediment pond/ Bak pemantauan pencemaran air: Camp Suaran (2˚0'49,74" N 117˚38'58,608" E) b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai : - Didukung oleh personel PBPH yang terlatih, PT TRH telah memiliki personil GANISPHL-BINHUT sebanyak 8 personil. - Proporsional dengan volume dampak yang harus ditangani.
3.	Verifier 3.3.3 (Bobot : 2)		Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia serta pengelolaan limbah B3 selama periode audit, diantaranya : - Komponen Fisik : Pembuatan saluran drainase; pengayaan di kawasan lindung Sempadan Sungai Semurut dan Koridor Satwa; Mengumpulkan rumpuk limbah kayu saat penyiapan lahan dengan memotong lereng untuk menahan erosi; melaksanakan pemantauan erosi, curah hujan, tinggi muka air, dan debit air. - Komponen Kimia : Uji laboratorium Kualitas Udara Ambient, Kualitas Kebisingan, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Permukaan & Biota, Kualitas Air Limbah, Kualitas Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Kualitas Emisi Sumber Bergerak yang bekerjasama dengan PT Itec Solution Indonesia. - Limbah B3 : Melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3 melalui pencatatan jenis limbah (neraca limbah B3) dan menyalurkan kepada pihak ketiga berizin untuk diangkut dan dikelola lebih lanjut. Neraca Limbah B3 periode 2021 – 2022 (telah disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SIMPEL (http://festronik.menlhk. go.id). Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum optimal dilakukan oleh PT Tanjung Redeb Hutani, diantaranya belum ada kegiatan pengayaan pada areal terbuka dan pemantauan komponen kimia (uji kualitas air, tanah, dan lainnya) belum dilakukan per semester sehingga belum mengurangi dampak lingkungan.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(10 / 12) x 100% = 83,33 % = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

12) Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH diantaranya :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Judul, Nomor, dan Tanggal Terbit SOP</th><th>Gambaran umum</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>SOP Identifikasi Jenis Fauna Dilindungi, Nomor: 04/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi: 06, Tanggal 1 Oktober 2020</td><td>Prosedur menggambarkan secara teknis pengambilan data identifikasi dari kelas mamalia, aves/burung, reptilia, insekta, ikan, anthozoa dan bivalvia, serta untuk melihat Indeks Kepadatan Populasi dan Indeks keanekaragaman jenis (H') Shannon & Wiener.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>SOP Identifikasi Jenis Flora Dilindungi, Nomor: 05/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi: 06, Tanggal 1 Oktober 2020</td><td>Isi SOP telah menggambarkan secara teknis untuk pengambilan data vegetasi tingkat semai, pancang, tiang dan pohon dan untuk melihat keanekaragaman jenis (H').</td></tr>
</table>
Prosedur identifikasi flora dan fauna yang disusun telah mengacu sesuai regulasi terkini, yaitu IUCN RedList, Appendices CITES, dan PermenLHK P.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 terkait jenis flora dan fauna dilindungi.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 3.4.2
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik pada Sempadan Sungai Suaran, Daerah Tangkapan Air Suaran, Koridor Satwa, Sempadan Sungai Birang, Sempadan Sungai Semurut, Sempadan Sungai Tubaan, Kawasan Lindung Areal Berbatu, dan lokasi lainnya. Identifikasi flora dilakukan dengan membuat plot anveg sesuai strata tegakan (semai 2x2 meter, pancang 5x5 meter, tiang 10x10 meter dan pohon 20x20 meter) sedangkan identifikasi fauna dengan membuat jalur transek pengamatan sepanjang 1 km dan kiri-kanan lebar 10 meter.
Kegiatan pemantauan flora dan fauna dilindungi belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur, diantaranya :
- Hasil identifikasi flora dan fauna belum seluruhnya diklasifikasikan sesuai status perlindungan/konservasi sesuai IUCN Red List, Appendices CITES, dan PermenLHK P.106 tahun 2018.
- Hasil identifikasi fauna belum dilakukan inventarisasi populasi melalui perhitungan indeks kepadatan populasi maupun indeks keanekaragaman jenis sesuai dengan yang diatur dalam SOP.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 3.4.3
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani :
1) Laporan Identifikasi Flora di Kawasan Lindung PT TRH tahun 2022
2) Laporan Identifikasi Fauna di Kawasan Lindung PT TRH tahun 2022
3) Laporan Identifikasi dan Penilaian Areal Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value) tahun 2018</td></tr>
</table>

			4) Berita Acara Identifikasi Flora dan Fauna di areal PT TRH (periode tahun 2022) Laporan hasil identifikasi belum menunjukkan dokumentasi terkait jejak-jejak satwa yang ditemukan, foto flora/fauna dilindungi, rekaman suara dan/atau camera trap, dan rekaman pendukung lainnya. Hasil identifikasi juga tidak menjelaskan lokasi tepatnya ditemukan flora dan fauna dan metode perjumpaannya. Oleh sebab itu, disimpulkan telah tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH namun belum didukung dengan rekaman yang memadai.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(11 / 15) x 100% = 73,33 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi

1.	Verifier 3.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH yang berjudul SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, Nomor: 07/TRH-Ling & Lit-Doc/X/2020, Revisi : 08, Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat telah mengacu sesuai regulasi terkini, yaitu PermenLHK P.*106*/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/ *2018* tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi telah menggambarkan secara teknis untuk perlindungan dan pengelolaannya baik dari segi perlindungan habitat dan perlindungan jenis.
2.	Verifier 3.5.2 (Bobot : 2)		Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan fauna sesuai SOP yang disusun, berupa : 1. Pemeliharaan jalur transek flora fauna 2. Identifikasi flora dan fauna dilindungi 3. Penataan batas kawasan lindung koridor satwa, sempadan sungai, areal berbatu, dan sempadan bendungan. 4. Sosialisasi perlindungan hutan (larangan perambahan hutan, perburuan satwa, illegal logging, karhutla)

			5. Penanaman kawasan lindung Sempadan Sungai Semurut dan Koridor Satwa 6. Pemasangan plang-plang kawasan lindung, larangan berburu, dan plang perlindungan hutan lainnya b) Kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur diantaranya : - Hasil identifikasi flora dan fauna belum seluruhnya diklasifikasikan sesuai status perlindungannya menurut IUCN Red List, Appendices CITES, dan PermenLHK P.106 tahun 2018 dan hasil identifikasi fauna belum dilakukan inventarisasi populasi melalui perhitungan indeks kepadatan populasi maupun indeks keanekaragaman jenis sesuai dengan SOP. - Kegiatan penanaman kawasan lindung masih minim, berdasarkan uji petik pada Sempadan Sungai Birang, diketahui masih terdapat tutupan berupa belukar muda dan semak sehingga perlu dilakukan pengayaan dengan jenis-jenis pohon pakan satwa atau tanaman lokal setempat.
3.	Verifier 3.5.3 (Bobot : 2)		Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah mengalokasikan areal PBPH nya untuk perlindungan habitat flora dan fauna langka, jarang, terancam punah dan endemik atau lintasan / home range fauna, masing-masing ditunjuk di : - KPPN untuk pelestarian plasma nutfah / flora - KPSL untuk perlindungan satwa / fauna dilindungi - Koridor Satwa untuk memberikan ruang satwa dalam mencari makan dan berkembang biak b) Berdasarkan hasil wawancara antara Auditor Sosial (Rr. Arwita Andharu, S.Hut) terhadap perwakilan masyarakat, diketahui masih terdapat perburuan satwa oleh masyarakat dengan jenis Babi (*Sus barbatus*), Rusa (*Rusa unicolor*), dan Kancil/Pelanduk (*Tragulus kanchil*). Hasil buruan umumnya sebagai bahan konsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan pengamatan di lapang, areal PT TRH wilayah Sambarata dan wilayah Suaran aksesnya telah terbuka akibat adanya jalan provinsi. Terdapat perambahan dan perladangan oleh masyarakat sehingga kondisi kawasan lindung juga rawan dari adanya perambahan/perladangan. c) Sesuai dengan poin b), disimpulkan bahwa terdapat alokasi areal di dalam PBPH antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, namun masih terdapat gangguan.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(11 / 15) x 100% = 73,33 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

4) Kriteria : SOSIAL

14) Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

1.	Verifier 4.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani *telah* membuat dan menetapkan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan : 1) identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; sesuai dokumen SOP : • SOP Identifikasi Masyarakat Sekitar (03/TRH-PH&S-Doc/IV/2022) tanggal 8 April 2022 • SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat (04/TRH-PH&S-Doc/IV/2022) tanggal 8 April 2022 • SOP Batas Partisipatif (02/TRH-PH&S-Doc/IV/2022) tanggal 8 April 2022 • SOP Pemetaan Batas Partisipatif (01/TRH-PH&S-Doc/IV/2022) tanggal 8 April 2022 b) Penyusunan dokumen SOP sesuai dimaksud butir a), telah menggunakan acuan pedoman teknis dan telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, dasar, penanggung jawab, kebijakan dan lainnya. Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan
2.	Verifier 4.1.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menetapkan rencana kerja kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen: - Data Daftar Desa yang terdampak di Areal PT Tanjung Redeb Hutani Tanggal 05 April 2022: - Dokumen Perubahan RKUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Periode Tahun 2018 – 2027 sesuai dengan No SK 855/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 - RKTPH Tahun 2022 no 001/SK-I/01-2022 tanggal 7 Januari 2022 - RKTPH Tahun 2022 no 012/SK-I2-2022 tanggal 23 Desember 2022 - Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021, 2022, dan 2023 - Laporan Identifikasi dan Penilaian Areal Nilai Konservasi Tinggi tahun 2018. Pada dokumen ini dijelaskan NKT 5 dan NKT 6

			- Study Sosial Terhadap Program dan Kegiatan Perusahaan Tahun 2021 - Data perladangan dimana sisa perladangan hingga Mei 2023 terdapat 1.973,36 Ha perladangan yang tertuang dalam peta penguasaan lahan dengan skala 1: 60.000 b) Kegiatan idenfikasi telah dilaksanakan pada tahun 2018, 2021 dan 2023 dan tersedia rekaman / dokumentasi hasil kegiatan identifikasi, lengkap berupa dokumen yang telah disebutkan pada poin a)
3.	Verifier 4.1.3 (Bobot : 2)		Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah peta deliniasi areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tertuang dalam peta perladangan 1:100.000 dan peta NKT 5 dan 6. b) Sampai dengan saat audit bulan Mei 2023, penandaan batas secara partisifatif di lapangan sesuai peta deliniasi yang dibuat sesuai butir a), *telah* mencapai 100% c) Hasil pelaksanaan kegiatan penandaan batas partisifatif di setiap lokasi, terdokumentasi berupa Berita Acara masing-masing Kampung dan peta partisipatif d) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di lokasi Wilayah Kampung Dayak Punan KM 21dengan PT Tanjung redeb Hutani, penandaan batas partisifatif telah sesuai dengan prosedur, di lapangan terdapat plang batas partisipatif dengan cat warna kuning dan putih serta palet cat merah. e) Selain itu tatat batas areal PT Tanjung Redeb Hutani telah temu gelang.
Nilai Kinerja Indikator		:	12/12 (100%) = 100% = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

15) Indikator 4.2 :

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur

1.	Verifier 4.2.1 (Bobot : 2)	:	Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah membuat dan melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL tentang hasil pemetaan konflik di areal PBPH nya, secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali b) Selama periode audit bulan Juni 2021.s.d Mei 2023 terdapat Laporan Hasil Pemetaan Konflik untuk semester II tahun 2021 semester I tahun 2022 semester II tahun 2022 dengan tingkat kasus tergolong waspada. c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point b), diketahui laporan dibuat : - *Telah* sesuai P.8 Tahun 2021 Lampiran V

			- *Mencakup* seluruh potensi konflik yang teridentifikasi berupa perladangan di dalam areal
2.	Verifier 4.2.2 (Bobot : 1)		Tersedia mekanisme resolusi konflik
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	- PBPH PT Tanjung Redeb Hutani *telah* memilki dokumen prosedur terkait mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH nya yaitu SOP Penanganan Konflik (11/TRH-PH&S Doc/IV/2023) Tanggal 05 April 2023 - Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai dimaksud butir a) :- - SOP Penanganan Konflik dengan masyarakat belum mengakomodir P.8 Tahun 2021 Lampiran V dimana belum mengakomodir pembuatan laporan dan penilaian status konflik serta pilihan resolusi konflik. Selain itu SOP ini masih terfokus pada konflik klaim saja. - *Telah* disosialisasikan kepada pihak terkait yaitu ke masyarakat sesuai berita acara: • Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan Penanganan Konflik wilayah Tabalar di Kampung Tabalar Ulu Tanggal 29 Desember 2022 di hadiri 25 orang • Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan Penanganan Konflik wilayah Suaran di Kampung Suaran Tanggal 11 Januari 2023 (07/TRH-PH&SOS/SR/I/2023). • Birang di Kampung Birang Tanggal 25 Januari 2023 dihadiri 16 orang. • Berita Acara Sosialisasi Perlindungan Pengamanan Hutan dan Penanganan Konflik wilayah Birang di Kampung Sembakungan Tanggal 24 Januari 2023 dihadiri 16 orang. • Dan Kampung lainnya.
3.	Verifier 4.2.3 (Bobot : 1)		Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah membentuk kelembagaan untuk penanganan konflik, sesuai SK Direktur SDM & Umum Nomor 037/SK-V/01-2022 tanggal 02 Januari 2022 terdiri dari unsur : - Manager Pamhut & Sosial: Ahmad Merifin Regend - Fungsional Pamhut & Sosial Kantor Gunung Tabur: Editia Rahman - Staf Pamhut & Sosial: Herni Rupia - Manager wilayah - Fungsional Pamhut & Sosial Wilayah Sambarat: Hasan - Fungsional Pamhut & Sosial Wilayah Birang: Abd Razak Tuni - Fungsional Pamhut & Sosial Wilayah Suaran: Jalaludin Gobel - Fungsional Pamhut & Sosial Wilayah Tabalar: Marzuki - Staff Pamhut & Sosial Wilayah Sambarat: Adrianus Koma - Staff Pamhut & Sosial Wilayah Birang: Salahudin - Staff Pamhut & Sosial Wilayah Suaran: Didimus - Staff Pamhut & Sosial Wilayah Tabalar: Suhri Nurdin

			- Selain itu melibatkan aparat/penegakan hokum, tokoh masyarakat/adat. b) Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : - Telah melibatkan para pihak terkait; dan - Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak belum terdeskripsi secara jelas/terukur dimana pada masing-masing kedudukan urain tugas terdapat kedudukan dan uraun tugas untuk Danru Satpam Kantor Gunung Tabur dan Wilayah sedangkan dalam struktur organisasi tidak terdapat bagan yang menjelaskan atau melibatkan Danru Satpam - PBPH PT Tanjung Redeb Hutani mengalokasikan dana untuk operasional lembaga penanganan konflik yang dibentuk yang dikeluarkan sesuai tahapan kegiatan penanganan konflik.
4.	Verifier 4.2.4 (Bobot : 1)		Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi		a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menetapkan rencana resolusi konflik di areal PBPH nya, sesuai dokumen rencana penyelesaian konflik yang disusun berdasarkan hasil pemetaan konflik dan melibatkan para pihak. b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat : - sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya; - tata waktu; - alokasi sumber daya (SDM dan biaya); - mekanisme kerja - monitoring; dan - evaluasinya seperti: • Tahun 2022 biaya anggaran untuk penyelesaian ini Rp 52.500.000 - H amat: 8,81 Ha - Piddik: 41,88 Ha - Kemang/alex: 159,51 Ha - Bilken: 50 Ha • Tahun 2023 biaya anggaran untuk penyelesaian ini Rp 48.000.000 - Kel Rusli : 200 Ha - Piddik: 30 Ha - Jerman : 196,49 Ha Masing-masing rencana ini telah disusun tim, tata waktu dan lainnya.
5.	Verifier 4.2.5 (Bobot : 2)		Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi		a) Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama periode audit bulan Mei 2021 s.d Mei 2023 meliputi :

No	Wilayah	Klaim Lahan sd. Mei 2021 (Ha)	Klaim Mei 2021 s/d Mei 2023 (Ha)	Diselesaikan Mei 2021 s/d Mei 2023 (Ha)	Sisa Lahan Klaim (Ha)
1.	Tabalar	1.760,03	32	1.373,54	418,49
2.	Suaran	3.061,22	33,81	1.575,53	1.519,50
3.	Sambarata	523,48	-	523,48	-
4.	Birang	2.289,89	-	2.254,52	35,37
	Jumlah	7.634,62	65,81	5.727,07	1.973,36
	Persentase penyelesaian				75,01%

b) Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) :
- terdokumentasi berupa laporan pengaduan ke instansi terkait (kepolisian), surat pernyataan dan dokumen MoU

Nilai Kinerja Indikator	:	17/21 (100%) = 80,95% = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot	:	3

16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1.	Verifier 4.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Baik/ Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani *melakukan* memiliki informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dicatat pada dokumen - Tersedia ata karyawan local, karyawan kontraktor local - Pencari HHNK di dalam areal (madu) - Data masyarakat yang berladang di dalam areal - Tersedia dokumen study dmpak sosial seperti NKT 5 dan NKT 6 tahun 2018 - Peta sebaran desa dengan skala 1:100.000 - Data Penerima bantuan dan lainnya

			b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir a) : c) Data dan informasi mencakup / tidak mencakup seluruh desa yang berada di sekitar areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani d) Dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali.
2.	Verifier 4.3.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual :2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, *sesuai dokumen* - SOP Kelola Sosial (09/TRH-PH&S-Doc/IV/2023) Tanggal 05 April 2023 - SOP Pemberian Bantuan Sosial (07/TRH-PH&S-Doc/IV/2023) Tanggal 05 April 2023 - SOP Kesempatan Berusahan Bagi Masyarakat Sekitar (10/TRH-PH&S-Doc/X/2020) Tanggal 1 Oktober 2020. - SOP Negosiasai dan Perjanjian (05/TRH-PH&S-Doc/X/2020) Tanggal 1 Oktober 2020 - SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat (04/TRH-PH&S-Doc/IV/2022) tanggal 8 April 2022. - SOP Peran Serta Masyarakat (06/TRH-PH&S-Doc/IV/2022) tanggal 8 April 2022 - Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan Antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) KM 42 Kampung Birang (02/Perjanjian-TRH/IX/2020 tanggal 16 September 2020. - Perjanjian Kerjasama kemitraan Kehutanan anatara PT Tanjung Redeb Hutani dengan Kampung Tabalar Ulu (26/TRH-TBL/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 PT Tanjung Redeb Hutani memiliki program pembayaran kompensasi yang telah terlaksana namun dokumen SPK nya belum dapat ditunjukkan, selain itu peraturan pada SOP yang digunakan masih mengacu pada peraturan yang lama. b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *telah* mencakup seluruh masyarakat setempat. c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif (Kampung Buyung-Buyung, Kampung Semurut, Kampung Suaran, Kampung Pesayan, Kampung Birang dan Kampung Punan KM21) diperoleh informasi bahwa sosialiasasi SOP telah dikonsultasikan sebelumnya dan disetujuinya hal ini sesuai dengan dokumen resume kegiatan sosialisasi kelola sosial yang dilakukan per Kampung seperti Kampung Suaran dilakukan pada tanggal 17 Februari 2022 dan 11 januari 2023, Kampung Pesayan dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022 dan 10 Januari 2023.

3.	Verifier 4.3.3 (Bobot : 1)		Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1-2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, *sesuai dokumen* - Dokumen Perubahan RKUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Periode Tahun 2018 – 2027 sesuai dengan No SK 855/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018 - RKTPH Tahun 2022 no 001/SK-I/01-2022 tanggal 7 Januari 2022 - RKTPH Tahun 2023 no 012/SK-I2-2022 tanggal 23 Desember 2022 - Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021, 2022, dan 2023 - Surat Perjanjian Bersama PT Tanjung Redeb Hutani dengan kelompok Masyarakat Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar (018/Perjanjian-TRH-TB/IV/2021) tanggal 16 April 2021 - Perjanjian Kerjasama kemitraan Kehutanan antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan Kampung Semurut tanggal 28 Februari 2023. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai usaha pemanfaatan kawasan untuk tanaman kehidupan masyarakat kecuali kelapa sawit seluas 159,51 Ha yang berada di kana kiri jalan PU - PT Tanjung Redeb Hutani memiliki program pembayaran kompensasi yang telah terlaksana namun dokumen SPK nya belum dapat ditunjukkan. b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *telah* mencakup seluruh masyarakat setempat. c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, Berdasarkan hasil wawancara dengan Arief (Ketua BPK Kp Suaran), Abdullah (Tokoh masyarakat/menjalin kemitraan Kp Semurut), Marjuni (KTA MPA-Ketua RT 3 Kp Buyung-buyung), Rahmansyah (Kepala Kampung Pesayan), Paulus (Ketua RT Ds Tasuk-Kampung Punan KM 21), Bento (KTH Kp Birang) sudah ada program kelola sosial sesuai aspirasi masyarakat seperti bantuan jalan, keagamaan dan lainnya. Sehingga diperoleh informasi bahwa program telah dikonsultasikan sebelumnya dan disetujuinya.
4.	Verifier 4.3.4 (Bobot : .2)		Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen • Tenaga Kerja Lokal Tenga kerja lokal yang dimiliki per Mei Tahun 2023 sebanyak 201 orang dari 221 orang sehingga persentase sebesar 90,95% • Kontraktor lokal Tenga kerja kontraktor lokal yang dimiliki per Mei Tahun 2023 sebanyak 97 orang dari 177 orang sehingga persentase sebesar 54,80%

			• Program Peningkatan Ekonomi 60,17% • Pembayaran Fee Kompensasi 100% Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat 90,95%+ 54,80% +60,17% +100% /4= 305,92/4= 76,48%
Nilai Kinerja Indikator		:	13/15 (100%) = 86,67% = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

17) Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.	Verifier 4.4.1 (Bobot : .2)	:	Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa seperti pad dokumen: resume pertemuan sosialisasi program Kelola Sosial di Kampung Semurut (15 Januari 2022), Kampung Gunung Sari (8 Januari 2022), Kampung Sambakungan (28 Desember 2021), Kampung Merancang (28 Desember 2021), Kampung Birang (27 Desember 2021), Kampung Pesayan (24 Desember 2021), Kampung Suaran (24 Desember 2021), Kampung Tabalar (4 Januari 2022), Kampung Tasuk (09 Desember 2021), pada dokumen ini dijelaskan mengenai : • Bantuan HUT RI, bantuan kegiatan Adat Kampung Semurut, Bantuan Perbaikan Jalan Usaha Tani, bantuan kegiatan hari raya keagamaan, Bantuan Kegiatan Kampung ,Bantuan Kayu Ulin untuk pembuatan masjid Bantuan kompensasi PSDH Kampung, Bantuan Perbaikan Jalan Usaha Tani Kampung, Bantuan Anak Sekolah dan lainnya Untuk tahun 2023 kebutuhan masayrakat dan program tanggungjawab sosial juga telah di konsultasikan melalui sosialiasasi bersama dengan masyarakat yang tertuang dalam dokumen notulensi/resume di Kampung Tabalar (15 Januari 2023), Kampung Suaran (11 Januari 2023), Kampung Marancang Ulu (28 Desember 2022), Kampung Semurut (26 Januari 2023), Kampung Semabakungan (20 Januari 2023). Kampung Melati Jaya (26 Januari 2023), Kampung Birang (26 Januari 2023), pada dokumen ini dijelaskan mengenai : • Bantuan kegiatan hari araya keagamaan, Bantuan Usaha Tani, Kesempatan berusaha kepada masyarakat, Perbaikan Jalan, Bantuan HUT RI, Bantuan Kompensasai PSDH kampung Selain itu tertuang dalam Perjanjian Kerjasama terkait kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai contoh: • Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan Antara PT Tanjung Redeb Hutani Masyarakat kecuali Kelapa Sawit di petak 79 C dengan luas 25,19 Ha • Surat Perjanjian Bersama PT Tanjung Redeb Hutani dengan kelompok Masyarakat Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar (018/Perjanjian-TRH-TB/IV/2021) tanggal 16 April 2021 Pada dokumen ini dijelaskan mengenai

			usaha pemanfaatan kawasan untuk Tanaman Acaia Mangium di petak kerja 10, 12,23, 15, 16 dan 17 denan luas 436 Ha • Perjanjian Kerjasama kemitraan Kehutanan antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan Kampung Semurut tanggal 28 Februari 2023. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai usaha pemanfaatan kawasan untuk tanaman kehidupan masyarakat kecuali kelapa sawit seluas 159,51 Ha yang berada di kanan kiri jalan PU Berdasarkan hasil telaahan dokumen yang telah diverifikasi bahwa tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa melalui forum komunikasi berupa kegiatan sosialisasi dan telah disepakati program prioritas dengan terlaksananya program pembayaran kompensasi, bantuan HUT RI, perbaikan jalan dan lainnya.
2.	Verifier 4.4.2 (Bobot : .1)		Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	- PBPH PT Tanjung Redeb Hutani *telah* memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi , seperti: ▪ Dokumen Perubahan RKUPHHK-HT PT Tanjung Redeb Hutani Periode Tahun 2018 – 2027 sesuai dengan No SK 855/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 20 Februari 2018. Pada poin kesembilan dijelaskan bahwa perusahaan wajib membangun kemitraan kehutanan dengan masyarakat dan melakukan pencegaham kebakaran hutan dan lahan sesuai peraturan perundang-undangan. ▪ RKTPH Tahun 2022 no 001/SK-I/01-2022 tanggal 7 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Aris Marsudiyanto (Direktur Utama). Pada dokumen ini menjelaskan realisasi Fungsi Kelestarian Sosial tahun 2021 dan rencana Fungsi Kelestarian Sosial tahun 2022. ▪ RKTPH Tahun 2022 no 012/SK-I2-2022 tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Eddy Raharjo (Direktur Utama). Pada dokumen ini menjelaskan realisasi Fungsi Kelestarian Sosial tahun 2021 dan rencana kegiatan Fungsi Kelestarian Sosial tahun 2023. ▪ Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021, 2022, dan 2023. Dokumen ini menjelasakan rencana kegiatan dan anggaran kelola sosial dengan sasaran desa. Rencana kegiatan yang tercantum diantaranya peningkatan ekonomi, sarana prasarana desa, pendidikan dan lainnya. Selain itu tersedia kesepakatan diantaranya: • Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan Antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) KM 42 Kampung Birang (02/Perjanjian-TRH/IX/2020 tanggal 16 September 2020. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai usaha pemanfaatan kawasan untuk semua jenis Tanaman Kehidupan Masyarakat kecuali Kelapa Sawit di petak 79 C dengan luas 25,19 Ha • Surat Perjanjian Bersama PT Tanjung Redeb Hutani dengan kelompok Masyarakat Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar (018/Perjanjian-TRH-TB/IV/2021) tanggal 16 April 2021 Pada dokumen ini dijelaskan mengenai usaha pemanfaatan kawasan untuk Tanaman Acaia Mangium di petak kerja

			10, 12,23, 15, 16 dan 17 denan luas 436 Ha • Perjanjian Kerjasama kemitraan Kehutanan antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan Kampung Semurut tanggal 28 Februari 2023. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai usaha pemanfaatan kawasan untuk tanaman kehidupan masyarakat kecuali kelapa sawit seluas 159,51 Ha yang berada di kana kiri jalan PU • Perjanjian Kerjasama kemitraan Kehutanan antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan Kampung Tabalar Ulu (26/TRH-TBL/02/2020 tanggal 12 Februari 2020. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai usaha pemanfaatan kawasan untuk tanaman kehidupan masyarakat kecuali kelapa sawit seluas 685 Ha yang berada di kanan kiri jalan PU • PT Tanjung Redeb Hutani memiliki program pembayaran kompensasi yang telah terlaksana namun dokumen SPK nya belum dapat ditunjukkan. - Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *telah* sebagian mencakup masyarakat setempat namun Rencana Kegiatan tanggung jawab sosial telah didasarkan dari hasil identifikasi, namun belum di seluruh dokumen rencana tersedia seperti dokumen perjanjian dana kompensasi.
3.	Verifier 4.4.3 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH, *sesuai dokumen* - SOP Kelola Sosial (09/TRH-PH&S-Doc/IV/2023) Tanggal 05 April 2023 - SOP Pemberian Bantuan Sosial (07/TRH-PH&S-Doc/IV/2023) Tanggal 05 April 2023 - SOP Kesempatan Berusahan Bagi Masyarakat Sekitar (10/TRH-PH&S-Doc/X/2020) Tanggal 1 Oktober 2020. - SOP Negosiasai dan Perjanjian (05/TRH-PH&S-Doc/X/2020) Tanggal 1 Oktober 2020 - SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat (04/TRH-PH&S-Doc/IV/2022) tanggal 8 April 2022. - SOP Peran Serta Masyarakat (06/TRH-PH&S-Doc/IV/2022) tanggal 8 April 2022 - Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan Antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) KM 42 Kampung Birang (02/Perjanjian-TRH/IX/2020 tanggal 16 September 2020. - Perjanjian Kerjasama kemitraan Kehutanan anatara PT Tanjung Redeb Hutani dengan Kampung Semurut tanggal 28 Februari 2023. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai usaha pemanfaatan kawasan untuk tanaman kehidupan masyarakat kecuali kelapa sawit seluas 159,51 Ha yang berada di kana kiri jalan PU - PT Tanjung Redeb Hutani memiliki program pembayaran kompensasi yang telah terlaksana namun dokumen SPK nya belum dapat ditunjukkan b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *belum* lengkap dimana peraturan yang digunakan mengenai perhutanan sosial belum mengacu ke P.9/2021 dan lainnya.

4.	Verifier 4.4.4 (Bobot : 2)		Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan sosialisasi di tahun 2022 dan 2023. Untuk tahun 2022 dilakukan seluruh desa, namun untuk 2023 hanya kepada desa yang terkena dampak RKT yaitu 10 Desa sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Operasional. Pada sosialisasi ini telah menjelaskan program prioritas tanggung jawab sosial kepada masyarakat seperti program prioritas bersama yaitu pembuatan dan pemeliharaan jalan tani, bantuan kegiatan kepemudaan, kegiatan keagamaan, bantuan kompensasi dan rekrutmen tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arief (Ketua BPK Kp Suaran), Abdullah (Tokoh masyarakat/menjalin kemitraan Kp Semurut), Marjuni (KTA MPA-Ketua RT 3 Kp Buyung-buyung), Rahmansyah (Kepala Kampung Pesayan), Paulus (Ketua RT Ds Tasuk-Kampung Punan KM 21), Bento (KTH Kp Birang) sosialisasi program tanggung jawab kepada masyarakat telah dilakukan dan telah terdapat program prioritas yang ditentukan bersama.
5.	Verifier 4.4.5 (Bobot : 2)		Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki rencana dan realisasi kegiatan PMDH Tahun 2021, Tahun 2022. Dan tahun 2023. Kegiatan tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai sebesar 80,91 % dan 42,49% sehingga rata –rata mencapai 61,75%. Untuk tahun 2023 masih dalam proses berjalan dan telah mencapai 42,49% hingga Mei 2023. Dokumentasi kegiatan yang dilakukan lengkap dan kegiatan ini telah dilaporkan ke instansi terkait tanggal 25 Januari 2022 untuk periode Desember tahun 2022 melalui ekspedisi dengan no resi KGP3101802478 ke Dinas Kehutanan Provinsi dan untuk ke KPHP tersedia tanda terima tanggal 25 Januari 2023. b) Berita Acara Realisasi CSR/Kelola Sosial yang dimiliki seluruhnya terdokumentasi dengan baik
Nilai Kinerja Indikator		:	20/24 (100%) = 83,33% = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen lengkap hubungan industrial, seperti: • Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tanjung Redeb Hutani memiliki Perjanjian Kerja Bersama periode 2021-2022 dan telah diperpanjang sesuai dengan SK Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (KEP.560)/001.4Hubin) tanggal 18 Januari 2023. Pada dokumen ini dijelaskan

			bahwa PKB ini berlaku satu tahun tertian dalam Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Bersama Tanggal 20 Oktober 2022 dan terhitung sejak ditandatangai oleh kedua belah pihak dan telah disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berau. Dokumen PKB ini terdiri dari 17 Bab dan 70 Pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. • Serikat Pekerja PT Tanjung Redeb Hutani memiliki serikat pekerja dan telah dicatatkan kepada DInas Tenaga Kerja dan ransmigrasi Kabupaten Berau sesuai dengan nomor surat 251/051.4KSK tentang Pemberitahuan Pencatatan Pengurus. Pada dokumen ini dijelaskan Kepengurusan Baru Pergantian Pengurus PUK SP-KAHUT PT Tanjung Redeb Htani dengan nomor bukti pencatatan 01/SP-KAHUT/TRH/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 telah dicatat dan terdata dengan nomor Pergantian Pengururs 03/PP/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 menjadi: Ketua : Jalaludin R Gobel Wakil Ketua I : Jamawi Wakil Ketua II : Fajar Kerideng Sekertaris : Salahudin Bendahara : Madalena Wakil bendahara : Khusnul • Lembaga Kerjasama Bipartit Tersedia SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor 560/032/Hubin tentang Pendaftaran Lembaga Kerjasama Bipartit PT Tanjung Redeb Hutani tanggal 12 Mei 2023 dengan susunan pengurus LKS Bipartit periode 2022-2025, yaitu: - Ketua : Sugeng Uripno (Pengusaha) - Wakil Ketua: Jalaudin Gobel (serikat pekerja) - Sekertaris : Mujimin (Pengusaha) - Anggota: Ruswini (Pengusaha) Tito G (Pengusaha) Suparji (Pengusaha) Fajar K (Serikat Pekerja) Jamawi T (Serikat Pekerja) Salahuddin (Serikat Pekerja) • Keanggotaan Organisasi Pengusaha PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen keanggotaan organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan nomer member 284 • Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan PT Tanjung Redeb Hutani memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial dan lainnya • Kebijakan / prosedur manajemen untuk mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial

			PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki mekanisme penyelesaian keluh kesah yang tertuang dalam SOP Keluh Kesah (06/TRH-SDM-Doc/X/2020) tanggal 1 Ojtober 2020, yang disiapkan oleh Manager SDM & Umum, Fasilitator oleh Management Representative, diketahui oleh GM Tata Usaha, Disetujui oleh Direktur SDM & Umum
2.	Verifier 4.5.2 (Bobot : 1)		Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki SK Direksi atau kebijakan manajemen terkait standar jenjang karir yang berbasis kompetensi, dan implementasinya seperti SOP Promosi (04/TRH0SDM-Doc/X/2020) tanggal 01 Oktober 2020 yang disiapkan oleh Manager SDM & Umum, Fasilitator oleh Management Representative, diketahui oleh GM Tata Usaha, Disetujui oleh Direktur SDM & Umum. b) Implementasi terhadap mekanisme: Pada tahun 2022 terdapat rencana 10 orang yang direncanakan, implementasi seluruh kegiatan jenjnag karir telah dilakukan sesuai dengan prosedur seperti tersedia penilain karyawan hingga SK promosi
3.	Verifier 4.5.3 (Bobot : 2)		Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
	NILAI KINERJA	:	Baik/ Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki dokumen rencana pengembangan SDM untuk : - Pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/ atau - Kebutuhan promosi, dan realisasinya b) PT Tanjung Redeb Hutani memiliki rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pelatihan, dimana pada tahun 2021 dan tahun 2022 telah teralisasi 100%.. Berdasarkan hasil tinjauan perusahaan melakukan renacan dan realisasi pelatihan di bidang kehutanan dan non kehutanan seperti pelatihan ganis, pelatihan kebakaran dan untuk non kehutana ketenagakerjaan, K3 dan lainnya.
4.	Verifier 4.5.4 (Bobot : 2)		Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
	NILAI KINERJA	:	Sedang/ Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki SK Direksi atau kebijakan terkait pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama dan implementasi yang telah dilakukan - Tidak ada upah dibawah UMK sesuai dengan SK Gub Kalimantan Timur No. 561/K.596/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2022 sebesar Rp. 3.443.066,92), contoh Slip Gaji Karyawan PT Tanjung Redeb Hutani: • A.n SG sebesar Rp 5.633.095 (Gaji pokok Rp 2.963.095 tunjangan Transport Rp 455.000, Tunjangan lokasi Rp 325.000, Tunjangan Makan Rp 1.240.000, Tunjangan Perumahan Rp 650.000) November 2022

			• A.n BC sebesar Rp 4.791.941 (Gaji pokok Rp 3.443.067, tunjangan Makan 1.120.000 (tunjangan tidka tetap-lembur Rp 228.874))) Maret 2022 - Tidak ada upah dibawah UMK sesuai SK Gub Kalimantan Timur No 561/K.858/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp 3.675.887,11, contoh Slip Gaji Karyawan PT Tanjung Redeb Hutani: • A.n SG sebesar Rp 5.633.095 (Gaji pokok Rp 2.963.095 tunjangan Transport Rp 455.000, Tunjangan lokasi Rp 325.000, Tunjangan Makan Rp 1.240.000, Tunjangan Perumahan Rp 650.000) November 2022 - Tersedia bukti list reimburse kacamata sebanyak 90 orang dengan total Rp 72.582.155 - Tersedia Rekapitulasi Tagihan Biaya Pengobatan - Tersedia Surat Perjanjian Kerja Karyawan Waktu Tidak tentu (03/SPK-V/01-2022 a.n WL tanggal 3 Januari 2022 . Pada dokumen ini dijelaskan uapah dan tunjangan serta hak dan kewajiban lainnya. - Perjanjian Kerja Pada Wkatu Tertentu (33/SPK-KK/PKWT-Kopkar-WL/04/2023) a.n SI tanggal 5 April 2023. Pada dokumen ini dijelaskan uapah dan tunjangan serta hak dan kewajiban lainnya. - Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 71.773.114 tanggal 9 Mei 2023 tidak terdapat - BPJS Ketenagakerjaan telah dibayarkan periode Desember 2022 sebesar Rp 251.458.460 tanggal 3 Februari 2023, sehingga msih terdapat tunggakan selama Januari-Mei Tahun 2023. - Tidak terdapat karyawan di bawah umur, karyawan termuda a.n KK berumur 23 Tahun 8 bulan bagian perencanaan. b) Tinjauan kesesuaian kebijakan di atas dengan standar dan ketentuan yang berlaku: PBPH PT Tanjung Redeb Hutani memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersetaan janimnan kesehatan dan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar.
Nilai Kinerja Indikator		:	16/18 (100%) = 88,89.% = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

5) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

1. Prinsip 1 :

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a.	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen legal sebagai berikut: 1) SK. Menhut No. 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996, tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas ± 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT TRH. 2) SK Menhut No. 329/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menhut No. 641/Kpts-II/1996 yang mengubah luas areal menjadi seluas ± 187.920 Ha. 3) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUPHHK-PB/ PMDN/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Pemberian HPHTI atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Dati I Kalimantan Timur kepada PT TRH. 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 2255/MenhLHK-PHPL/UHP/HPL-1/4/2017 tanggal 17 April 2017 Tentang Addendum kesatu SK Kepala BKPM Nomor 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 641/Kpts-II/1996 Tanggal 8 Oktober 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas 180.330 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Tanjung Redeb Hutani yang mengubah luas areal menjadi seluas ± 185.840 Ha dan terlampir Peta Areal IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani di Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 185.840 Ha Skala 1: 50.000. 5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.685/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/ 2021 tanggal 10 September 2021 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 641/Kpts-II/1996 tanggal 8 Oktober 1996. Pada SK tersebut mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. Lokasi PT Tanjung Redeb Hutani berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ±155.315 Ha, Huan Produksi Terbatas seluas ±15.880 Ha, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas ±745 Ha dan Areal Penggunaan Lain seluas ±13.900 Ha yang menjadi bagian areal kerja sampai berakhirnya masa berlaku keputusannya..
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Tanjung Redeb Hutani dijumpai adanya perizinan berusaha dan penggunaan areal kerja yang sah melalui skema perizinan KLHK berupa perizinan PPKH baik untuk pertambangan maupun untuk fasilitas umum lainnya. Di lapangan terdapat penggunaan areal PT Tanjung Redeb Hutani yang manjadi bagian dari areal penggunaan lain melalui Skema Perizinan KLHK berupa PPKH untuk

pertambangan batubara dan penggunaan untuk infrastruktur dan fasilitas umum berupa jalur sutet dan jalan raya sebagai berikut :

No	Nama Pemegang PPKH	Izin PPKH	Luas PPKH (Ha)	Berada di PT TRH (Ha)
1	PT Berau Coal	785/Menhut-II/2012	754,30	754,30
2	PT Berau Coal	487/Menhut-II/2009	2.578,48	2.578,48
3	PT Berau Coal	162/Menhut-II/2011	921,85	369,45
4	PT Berau Coal	2/1/IPPKH/PMA/2017	1.580,44	1.409,39
5	PT Berau Coal	1144/MenLHK/Setjen/PLA.0/11/2022	2.650,89	2.650,89
6	PT Berau Bara Energi	253/Menhut-II/2008	376,14	376,14
7	PT Nusantara Berau Coal	487/Menhut-II/2010	802,80	802,80
8	PT Nusantara Berau Coal	1020/MenLHK/Setjen/PLA.0/12/2019	591,67	591,67
9	PT ACG/SKK Migas	228/Menhut-II/2013	11,92	11,92
10	PT Artha Tunggal Mandiri	61/1/IPPKH/PMDN/2017	310,43	310,43
11	PT Artha Tunggal Mandiri	151/MenLHK/Setjen/PLA.0/4/2021	623,50	623,50
12	PT PLN Persero	73/1/IPPKH/PMDN/2017	26,47	26,47
13	PT PLN Persero	367/MenLHK/Setjen/PLA.0/7/2021	63,50	53,94
14	Pemda Berau	379/MenLHK/Setjen/PKL.0/5/2016	146,33	121,83
	Jumlah		11.447,72	10.690,21

Sumber : Data areal PPKH PT TRH (Mei 2023)

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran- lampirannya.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPH** Terdapat dokumen Perubahan RKUPH PT TRH Periode Tahun 2018 – 2027, PT Tanjung Redeb Hutani. Dokumen Revisi RKUP PT TRH telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. SK.7724/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2018 – 2027 atas nama PT Tanjung Redeb Hutani Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Peta Lampiran RKUPH skala 1:105.000 yang telah dibuat oleh GANISPH Canhut. Penataan areal kerja berdasarkan RKUPH Perubahan

No	Penataan Areal Kerja	Luas (Ha)	(%)
A	KAWASAN LINDUNG	47.317,74	25,46

			a.	DTA (Daerah Tangkapan Air)	32.660,78	17,57
			b.	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	789,44	0,42
			c.	Kawasan Perlindungan Ssatwa Liar (KPSL)	676,00	0,36
			d.	Koridor Satwa	1.584,06	0,85
			e.	Rawa dan Berbatu	2.622,20	1,41
			f.	Sempadan Sungai	8.765,49	4,72
			g.	Sempadan Mata Air	101,69	0,05
			h.	Sempadan Bendungan	48,69	0,03
			i.	Tubuh Air	69,44	0,04
			B	AREAL BUDIDAYA	138.522,26	74,54
			a.	Pemanfaatan HHK Budidaya Tanaman	126.623,76	68,14
			b.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)	11.004,01	5,92
			c.	Sarpras	543,19	0,29
			d.	Pemukiman	351,30	0,19
				TOTAL	185.840,00	100,00
			Sumber : Perubahan RKUPH Periode 2023-2032 PT TRH			
2.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut			
	Nilai	:	**MEMENUHI**			
	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPH** Terdapat dokumen Perubahan RKUPH PT TRH Periode Tahun 2018 – 2027, PT Tanjung Redeb Hutani. Dokumen Revisi RKUP PT TRH telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. SK.7724/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2018 – 2027 atas nama PT Tanjung Redeb Hutani Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Peta Lampiran RKUPH skala 1:105.000 yang telah dibuat oleh GANISPH Canhut. **Dokumen RKTPH** 1. RKTPH tahun 2022 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani No. 001/SK-I/01-2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 atas nama PT Tanjung Redeb Hutani. Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 untuk rencana produksi dan rencana tanam di wilayah Birang dan Sambarata serta Suaran dan Tabalar skala 1:100.000. Target RKTPH Tahun 2022 THPB sebagai berikut : a) THPB Hutan Tanaman - Gmelina seluas 621,24 Ha volume 48.938,88 m3 - Acacia mangium 6.187,47 volume 465.548,45 m3			

			- Jabon 996,91 Ha volume 82.701,39 m3 b) Tanah Kosong atau semak belukar seluas 3.335,00 Ha volume 38.247,22 m3 c) LOA seluas 3.821,19 Ha volume 309.962,46 m3 2. RKTPH tahun 2023 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Pengembangan PT Tanjung Redeb Hutani No. 012/SK-I/12.2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 Atas Nama PT Tanjung Redeb Hutani. Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 untuk rencana produksi dan rencana tanam di wilayah Birang dan Sambarata serta Suaran dan Tabalar skala 1:100.000. Target RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut : a) THPB Hutan Tanaman - Acacia mangium 4.621,31 volume 332.111,38 m3 - Jabon 202,49 Ha volume 12.096,00 m3 b) LOA seluas 3.529,62 Ha volume 156.196,89 m3 **Penugasan GanisPH CANHUT** Terdapat penugasan GANISPH CANHUT sebagai berikut : a) Sugiary, Register 01210006708 Persetujuan Penugasan No. 110123059 dan Penempatan No. 118016056778 s.d tanggal 14 Juli 2023 dan Sertifikat Uji Kompetensi No. 02404314300022302022. b) Rasidi, Register 01210007166 Persetujuan Penugasan No. 110223084 Penempatan No. 111691334786 s.d tanggal 18 Juli 2023 Sertifikat Uji Kompetensi No. 02404314300022312022.. c) Andi Asdar, Register 01210011386 Persetujuan Penugasan No. 110223087 dan Penempatan No. 114734806918 s.d tanggal 18 Juli 2023 dan Sertifikat Uji Kompetensi No. 02404314300022322022. d) Matius Tayong, Register 01210007227 Persetujuan Penugasan No. 110223083 dan Penempatan No. 115663657620 s.d tanggal 18 Juli 2023 dan Sertifikat Uji Kompetensi No. 02404314300022332022. e) Riyanto S.Kom., Register 01210007120 Persetujuan Penugasan No. 110123060 dan Penempatan No. 119783938603 s.d tanggal 18 Juli 2023 dan Sertifikat Uji Kompetensi No. 02404314300022342022
3.	Verifier 2.2.1.a.	:	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber Cruising sebagai berikut: a) Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2022 dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:5.000. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Rekapitulasi dibuat oleh GANISPH Canhut Riyanto Register 01210007120 serta Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; atas nama Sugiary, Register 01210006708. b) Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2023 dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:5.000. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Rekapitulasi dibuat oleh GANISPH Canhut Riyanto Register 01210007120 serta

			Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; atas nama Sugiary, Register 01210006708. c) Untuk pemanenan hutan tanaman hasil ITSP diperoleh dari hasil inventarisasi tanaman umur 6 tahun pada RKT 2022 dan 2023. Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan dengan beberapa sampel bukti pelaksanaan kegiatan Timber Cruising, pada Blok RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut : a) Penandaan Pohon telah dilakukan pada pohon yang ditebang maupun pada pohon inti. Pada pohon siap ditebang penandaan dengan menggunakan ID Barcode yang telah dipersiapkan sebelumnya. b) Dapat diverifikasi adanya peta penyebaran pohon sesuai petak yang telah dilakukan Timber Cruising. Hasil uji sampling dapat ditemukan bukti penandaan pohon pada petak 310 dan Petak 309 RKT 2023 serta peta penyebaran pohon pada petak 310 dan Petak 309 RKT 2023 dan ditemukan telah sesuai antara lain : 1) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor …0480145 pada petak 310 RKT 2023 terletak pada titik koordinat N: 01^0 57' 26,3" dan E: 117^0 40' 32,0". 2) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor …0480143 pada petak 310 RKT 2023 terletak pada titik koordinat N: 01^0 59' 11,3" dan E: 117^0 42' 26,9". 3) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor …0480142 pada petak 310 RKT 2023 terletak pada titik koordinat N: 01^0 59' 17,4" dan E: 117^0 42' 13,6". 4) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor …0480141 pada petak 310 RKT 2023 terletak pada titik koordinat N: 01^0 59' 17,3" dan E: 117^0 42' 14,9" 5) Pohon siap tebang dengan label barcode nomor …0480140 pada petak 310 RKT 2023 terletak pada titik koordinat N: 01^0 59' 17,4" dan E: 117^0 42' 13,7".
4.	Verifier 2.2.1.b	:	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 dan RKTPH 2023 skala 1:100.000 yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh ditebang. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang sebagai berikut : 1) Kawasan lindung Areal Berbatu Wilayah Suaran (2˚0'39,012" N 117˚35'51,444" E) 2) Koridor Satwa Wilayah Suaran (1˚58'22,512" N 117˚39'0,87" E) 3) Sempadan Sungai Semurut Wilayah Tabalar (1˚50'18,276" N 117˚46'14,016" E) 4) Sempadan Sungai Loading Wilayah Tabalar (1˚46'59,034" N 117˚50'11,712" E) 5) Sempadan Sungai Sambarata (2˚20'3,996" N 117˚22'18,672" E) 6) Sempadan Sungai Birang (2˚20'48,822" N 117˚29'1,272" E).
5.	Verifier 2.2.1.c	:	Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:100.000 yang di dalamnya memuat penandaan batas blok RKTPH dan Batas Petak tebang di dalam Blok RKTPH. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penandan batas blok RKT dan batas petak telah dilakukan di lapangan dan dijumpai adanya plang batas blok dan petak pada RKT 2022 dan RKT 2023 sebagai berikut :

			1) Batas Blok RKTPH tahun 2022 Wilayah Suaran dijumpai di lapangan pada koordinat N 02^0 01' 34,5" dan E 117^0 33' 14,4" sesuai dengan di peta. Terdapat penandaan dengan Plang Blok RKT 2022 warna putih dan hijau tulisan warna hitam dan cat merah strip 2 sepanjang jalur. 2) Batas Blok RKTPH tahun 2022 Wilayah Suaran dijumpai di lapangan pada koordinat N 01^0 58' 19,0" dan E 117^0 39' 46,3" sesuai dengan di peta. Terdapat penandaan dengan Plang Blok RKT 2022 warna putih dan hijau tulisan warna hitam dan cat merah strip 2 sepanjang jalur 3) Batas Petak 41D-1 dan 41B RKT Tahun 2022 Wilayah Suaran pada koordinat N 02^0 01' 34,3" dan E 117^0 33' 14,1" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 1 sepanjang jalur. 4) Batas Petak 41C-1 dan 41D-1 RKT Tahun 2022 Wilayah Suaran pada koordinat N 02^0 01' 34,2" dan E 117^0 33' 14,0" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 1 sepanjang jalur. 5) Batas Petak 01A dan 04E RKT Tahun 2022 Wilayah Suaran pada koordinat N 01^0 58' 19,0" dan E 117^0 39' 14,6" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 1 sepanjang jalur. 6) Batas Petak 01C dan 01D RKT Tahun 2022 Wilayah Suaran pada koordinat N 01^0 58' 00,0" dan E 117^0 39' 46,9" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam serta cat strip 1 sepanjang jalur. 7) Batas Blok RKTPH tahun 2023 Wilayah Suaran dijumpai di lapangan pada koordinat N 01^0 57' 32,7" dan E 117^0 40' 22,8" sesuai dengan di peta. Terdapat penandaan dengan Plang Blok RKT 2023 warna putih dan hijau tulisan warna hitam dan cat merah strip 2 sepanjang jalur. 8) Batas Petak 299 dan 300 RKT Tahun 2023 Wilayah Suaran pada koordinat N 01^0 57' 32,2" dan E 117^0 40' 24,0" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam dan merah serta cat strip 1 sepanjang jalur 9) Batas Petak 309 dan 310 RKT Tahun 2023 Wilayah Suaran pada koordinat N 01^0 57' 24,8" dan E 117^0 40' 42,9" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam dan merah serta cat strip 1 sepanjang jalur 10) Batas Petak 310 dan 300 RKT Tahun 2023 Wilayah Suaran pada koordinat N 01^0 57' 31,7" dan E 117^0 40' 33,0" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna putih tulisan hitam dan merah serta cat strip 1 sepanjang jalur
6.	Verifier 2.2.1.d.	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PBPH PT Tanjung Redeb Hutani merupakan pemegang PBPH dalam Hutan Produksi yang memanfaatkan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur THPB, dengan melakukan pemanfaatan kayu untuk kegiatan persiapan lahan tanaman HTI. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukan kesesuaian antara volume pemanfaatan kayu dengan lokasi pada RKT 2023 dengan pengecekan lokasi pemanfaatan kayu pada Petak 310 dan petak 309 RKT 2023 Wilayah Suaran. Selama periode audit pemanfaatan kayu tumbuh alami diverifikasi sebagai berikut : 1. RKT Tahun 2021 Juni – Desember 44.201 Btg Volume 127.853,98 m3. 2. RKT Tahun 2022 Januari – Desember 36.848 Btg Volume 123.808,44 m3 3. RKT tahun 2023 Januari – Mei 7.345 Btg Volume 30.478,98 m3

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani telah menujuk dan menetapkan GanisPH sebagai Pejabat Penerbit LHP (P2LHP) atas nama : 1. Maisia Ambo Register No. 23220007780, Persetujuan Penugasan No. 110123116, Penempatan No. 118320057912. 2. Suheriyanto Register No. 23220008271, Persetujuan Penugasan No. 110123219, Penempatan No. 118657194038. Terdapat buku ukur selama periode audit Penilikan yang dibuat di TPK Hutan oleh penanggungjawab P2LHP, dan seluruhnya telah di LHP kan pada bulan yang bersangkutan. Selama periode audit Penilikan Ke-3 (Ketiga), PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menerbitkan dokumen LHP untuk kayu log berasal dari kayu tumbuh alami sebanyak 88.394 batang dengan volume 282.141,40 m3. LHP yang diterbitkan merupakan produksi kayu tumbuh alami pada areal persiapan lahan RKT Tahun 2021, RKT Tahun 2022 dan RKT Tahun 2023.

Periode LHP	Batang	M3
a. LHP Bulan Juni 2021	5.785	14.876,40
b. LHP Bulan Juli 2021	7.090	24.180,99
c. LHP Bulan Agustus 2021	5.578	16.949,97
d. LHP Bulan September 2021	6.030	19.438,54
e. LHP Bulan Oktober 2021	6.290	15.012,91
f. LHP Bulan Nepember 2021	5.755	16.363,44
g. LHP Bulan Desember 2021	7.673	21.031,73
h. LHP Bulan Januari 2022	-	-
i. LHP Bulan Pebruari 2022	1.392	4.373,35
j. LHP Bulan Maret 2022	4.706	11.552,52
k. LHP Bulan April 2022	4.850	16.696,71
l. LHP Bulan Mei 2022	2.919	9.541,70
m. LHP Bulan Juni 2022	4.813	15.648,10
n. LHP Bulan Juli 2022	3.521	12.906,85
o. LHP Bulan Agustus 2022	3.267	11.506,22
p. LHP Bulan September 2022	2.740	9.667,08
q. LHP Bulan Oktober 2022	3.041	11.258,44
r. LHP Bulan Nopember 2022	2.030	6.965,63
s. LHP Bulan Desember 2022	3.569	13.691,84
t. LHP Bulan Januari 2023	-	-
u. LHP Bulan Pebruari 2023	579	2.545,56
v. LHP Bulan Maret 2023	3.096	13.147,28
w. LHP Bulan April 2023	488	2.111,78
x. LHP Bulan Mei 2023	3.182	12.674,36
Jumlah LHP	**88.394**	**282.141,40**

Sumber : LHP PT TRH SIPUHH

Selain itu terdapat penerbitan LHP untuk Kayu HTI jenis *Acacia mangium* yang dipanen pada areal HTI RKT 2023 sebanyak 66.467,33 SM atau 39.216,02 m3

Periode LHP	SM	M3

a. LHP Bulan Juli 2021	10,75	6,63
b. LHP Bulan Desember 2021	59.339,75	35.010,46
c. LHP Bulan Mei 2023	7.116,83	4.198,93
Jumlah Penambahan	**66.467,33**	**39.216,02**

Sumber : LHP PT TRH SIPUHH

Penetapan lokasi TPK Hutan tempat penerbitan LHP berdasarkan Keputusan dan penetapan RKTPH dan TPK Antara sesuai SK Direktur Produksi PT Tanjung Redeb Hutani TRH No. 003/SK-II/01-2022 tanggal 08 Januari 2022 dan No. 039/SK-II/12-2022 tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Wilayah Suaran

a) TPK Antara Lungsuran Naga seluas 2 Ha Km 0 Tepi Sungai Lungsuran Naga Desa Suaran Koordinat N 01^0 03' 20,60" E 117^0 41' 33,70"

Wilayah Tabalar

a) TPK Antara Tubaan Ex. TWI seluas 2 Ha Km 0 Tepi Sungai Tubaan Desa Tubaan Koordinat N 01^0 49' 57,80" E 117^0 51' 00,40"
b) TPK Antara Tubaan Ex. TWI seluas 2 Ha Km 0 Tepi Sei Lawading Desa Tubaan Koordinat N 01^0 49' 10,50" E 117^0 50' 44,70"

Wilayah Sambarata

a) TPK Antara Km 0 Sungai Sambarata seluas 4 Ha Tepi Sungai Sambarata Desa Tasuk Koordinat N 02^0 09' 50,20" E 117^0 23' 21,50"

Wilayah Birang

a) TPK Antara Sungai Segah (SKJ) seluas 5,3 Ha Km 0 Tepi Sungai Segah Desa Tasuk Koordinat N 02^0 09' 33,10" E 117^0 24' 19,20"
b) TPK Antara Sembakungan Sei Berau seluas 2 Ha Km 0 Tepi Sungai Berau Desa Sembakungan Koordinat N 02^0 12' 56,3" E 117^0 36' 50,9"

PT Tanjung Redeb Hutani telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online dan telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen LHP maupun menerbitkan dokumen SKSHHK.

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat selama periode Juni 2021 s/d Mei 2023, posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut:

a) Stok Awal pada tanggal 1 Juni 2021 sebanyak 15.226 batang; volume 41.824,60 m3.
b) Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 83.394 batang; volume 282.141,40 m3.
c) Pengurangan berupa penjualan kayu sebanyak 91.854 batang volume 289.852,85 m3
d) Stok akhir Mei 2023 sebanyak 11.766 batang dan volume 34.113,85 m3 terdiri dari.

No	Lokasi	Btg	M3
1	TPK Hutan	878	3.501,68
2	TPK Antara Sambarata	2.940	5.321,30
3	TPK Antara Tasuk	3.071	9.982,15
4	TPK Antara Sembakungan	2.049	5.138,97
5	TPK Antara Suaran	2.828	10.169,75

			Untuk Kayu HTI sebagai berikut : a) Stok Awal pada tanggal 1 Juni 2021 sebanyak NIHIL m3. b) Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 66.467,33 SM; volume 39.216,02 m3. c) Pengurangan sebanyak 42.164,10 SM volume 14.338,91 m3 d) Stok akhir Mei 2023 sebanyak 42.164 SM volume 24.877,11 m3 Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel di TPK Antara Lungsuran Naga sebanyak 283 batang. Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan jumlah batang. Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima dengan hasil uji petik : - Nomor kayu : SESUAI - Jenis Kayu : SESUAI - Perbedaan volume : 1,84% (Berdasar volume LHP 1.036,12 m3, volume pengukuran 1.055,55 m3, selisih volume pengukuran 19,43 m3 atau 1,84%) masih di bawah toleransi 5%. Uji petik terhadap stok kayu hutan tanaman di TPn Petak 026C dan 028A RKT 2023 sebagai berikut : - Jumlah Tumpukan : 3 (tiga) Tumpukan) - Jenis : Acacia mangium - Volume Pengukuran : 951,15 M3 - Volume di Buku Ukur : 952,80 M3 - Selisih Volume : 0,17% masih di bawah toleransi 10% Kegiatan uji petik terhadap sampling penomoran barcode pada batang kayu telah dilakukan di TPK Antara dan penomoran batang telah sesuai dengan kayu di LHP.
2	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk menjamin keabsahan dan legalitas pemindahan kayu log dari Kawasan Hutan ke luar areal dari TPK Hutan, dan dari TPK Antara sebagai berikut : 1. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Sambarata Tahun 2021 menuju TPK Antara Sambarata Jenis Kayu Alam sejumlah 1.078 Set SKSHHK sebanyak 23.681 Btg volume 65.027,03 M3. 2. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Birang Tahun 2021 menuju TPK Antara Sembakungan Jenis Kayu Alam sejumlah 157 Set SKSHHK sebanyak 2.192 Btg volume 9.629,54 M3 3. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Birang Tahun 2021 menuju TPK Antara Tasuk Jenis Kayu Alam sejumlah 686 Set SKSHHK sebanyak 13.865 Btg volume 41.021,93 M3 4. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Suaran Tahun 2022 menuju TPK Antara Lingsuran Naga Jenis Kayu HTI Acacia mangium sejumlah 720 Set SKSHHK volume 5.935,64 M3 5. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Suaran Tahun 2022 menuju TPK Antara Lungsuran Naga Jenis Kayu Alam sejumlah 569 Set SKSHHK sejumlah 8.555 btg volume 33.361,57 M3.

			6. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Birang Tahun 2022 menuju TPK Antara Tasuk Jenis Kayu Alam sejumlah 676 Set SKSHHK sejumlah 12.033 btg volume 39.038,56 M3 7. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Birang Tahun 2022 menuju TPK Antara Sembakungan Jenis Kayu Alam sejumlah 603 Set SKSHHK sejumlah 10.891 btg volume 35.195,21 M3 8. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Sambarata Tahun 2022 menuju TPK Antara Sambarata Kayu Alam sejumlah 425 Set SKSHHK sejumlah 9.091 btg volume 24.403,73 M3 9. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Suaran Tahun 2023 menuju TPK Antara Lungsuran Naga Jenis Kayu HTI Acacia mangium sejumlah 128 Set SKSHHK volume 1.554,73 M3. 10. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Sambarata Tahun 2023 menuju TPK Antara Sambarata Jenis Kayu HTI Acacia mangium sejumlah 280 Set SKSHHK volume 7.144,48 M3 11. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Sambarata Tahun 2023 menuju TPK Antara Sambarata Jenis Kayu Alam sejumlah 3 Set SKSHHK sejumlah 66 btg volume 63,64 M3 12. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Birang Tahun 2023 menuju TPK Antara Tasuk Jenis Kayu Alam sejumlah 63 Set SKSHHK sejumlah 966 btg volume 3.621,77 M3 13. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Suaran Tahun 2022 menuju TPK Antara Lungsuran Naga Jenis Kayu Alam sejumlah 565 Set SKSHHK sejumlah 8.022 btg volume 32.994,93 M3 14. Rekap penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara Tasuk dan Sembakungan di Wilayang Birang menuju Industri selama periode audit sejumlah 117 Set SKSHHK-KB sejumlah 38.400 Btg Volume 132.309,82 m3 15. Rekap penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara Tasuk dan Sambarata di Wilayang Sambarata menuju Industri selama periode audit sejumlah 148 Set SKSHHK-KB sejumlah 39.022 Btg Volume 98.791,82 m3 16. Rekap penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara Lungsuran Naga di Wilayang Suaran menuju Industri selama periode audit sejumlah 14 Set SKSHHK-KB sejumlah 14.432 Btg Volume 58.750,51 m3. PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah menunjuk dan menugaskan personil GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK maupun sebagai P3KB dengan rincian sebagai berikut: 1) GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Sambarata dan Birang atas nama Yusak MP, Register No. 23220007109 dengan Persetujuan Penugasan No. 110123115 dan Penempatan No. 113950633161 berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2027 dengan sertifikat kompetensi No. 02201061400001112022. 2) GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Suaran dan Tabalar atas nama Wuddan Misbahuddin, Register No. 23230018394 dengan Persetujuan Penugasan No. 110323117 dan Penempatan No. 111704735453 berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2027 dengan sertifikat kompetensi No. 02201314300022422022. 3) GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Antara Suaran dan Tabalar atas nama Suparji, Register No. 23220007109 dengan Persetujuan Penugasan No. 110123115 dan Penempatan No. 113950633161 berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2027 dengan sertifikat kompetensi No. 02201061400001112022. 4) GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Antara Tabalar atas nama Marzuki, Register No. 04210006884 dengan Persetujuan Penugasan No. 110223075 dan

			Penempatan No. 110533442775 berlaku sampai dengan tanggal 02 September 2023. 5) GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Antara Sambarata dan Birang atas nama Anjas Nabile, Register No. 23220007747 dengan Persetujuan Penugasan No. 110123114 dan Penempatan No. 110287055795 berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2027 dengan sertifikat kompetensi No. 02201061400001132022 6) GANISPH PKB-R P3KB di TPK Antara Sambarata dan Birang atas nama Sugeng, Register No. 23220008471 dengan Persetujuan Penugasan No. 110123218 dan Penempatan No. 113358293450 berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2027 dengan sertifikat kompetensi No. 02201061400001592022 7) GANISPH PKB-R P3KB di TPK Antara Suaran Tabalar atas nama Shidiq Fadillah, Register No. 23230018395 dengan Persetujuan Penugasan No. 110323116 dan Penempatan No. 110498866459 berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2027 dengan sertifikat kompetensi No. 022016141200001222022
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PBPH PT Tanjung Redeb Hutani telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat penggunaan ID-Barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu. Di samping itu pada bontos kayu juga diberi penomoran produksi dengan menggunakan cat, atau menggunakan plastic ekolin warna kunig yang bertuliskan nomor produksi untuk memudahkan pelacakan nomor produksi dengan nomor barcode yang ada. Berdasarkan hasil observasi lapangan saat audit dijumpai penggunaan barcode pada bontos kayu log yang dapat ditelusuri sampai ke tunggul di petak tebangan. Pada bontos kayu terdapat penandaan sebagai berikut : a) Label ID-Barcode SIPUHH b) Label dengan plastik ecolin warna kuning dan cat putih untuk keterangan nomor produksi kayu. Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu diketahui bahwa kayu yang diproduksi oleh PT TRH dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari DKB di SKSHHK-KB sampai ke tunggul di petak tebangan
4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen kode *billing*, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Rekapitulasi LHP dan penerbitan billing PSDH dan DR pada PBPH PT Tanjung Redeb Hutani yang merupakan hasil produksi selama periode audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) pada RKTPH Tahun 2021 mulai bulan Juni, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei dengan total sebagi berikut: a. Total Billing PSDH senilai Rp 21.446.113.141,00 b. Total Billing DR senilai US$ 4.447.497,50 Hasil pengecekan pada SIPUHH dan SIPNBP diketahui bahwa Billing PSDH dan DR telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan dan telah dibayarkan dengan penyetoran PNBP melalui Bank Mandiri sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan terdapat Bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan kode billing yang diterbitkan.

11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan audit saat ini adalah audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) pada PBPH PT Tanjung Redeb Hutani yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan Nomor 007.SPHPL.019-IDN berlaku sampai dengan 22 Juni 2025 dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "007.SPHPL.019-IDN." dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "007.SPHPL.019-IDN".

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki dokumen AMDAL berupa Laporan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Amdal kegiatan terpadu Pabrik Pulp dan Hutan Tanaman Industri Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Terpadu Bapedal dengan Surat Keputusan Nomor Kep-05/MENLH/2/96 tanggal 02 Februari 1996. Di samping itu terdapat Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) beserta Peta lampiran
2.	Verifier 4.1.2.a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Sebagaimana diuraikan pada verifier 4.1.1. di atas bahwa dokumen AMDAL serta RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi AMDAL Terpadu Bapedal dengan Surat Keputusan Nomor Kep-05/MENLH/2/96 tanggal 02 Februari 1996, sehingga pada penilikan ke-2 tetap mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen AMDAL
3.	Verifier 4.1.2.b.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan tiap Semestar Pelaksanaan RKL - RPL pada tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut : a. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar II Tahun 2021, Semester I Tahun 2022 dan Semestar II Tahun 2022. b. Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL yang dialamatkan kepada Kementerian LHK melalui aplikasi SIMPEL Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Tanjung Redeb Hutani antara lain:

			a. Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Penandaan Sempadan Sungai Semurut b. Penandaan berupa Plank Lokasi Transek Flora dan Fauna Sei Semurut c. Pemasangan papan larangan berburu satwa liar. d. Pengamatan/Pengukuran Tinggi Muka Air pada koordinat 20°20'46,854" N 117°28'50,89" E e. Pengayaan Kawasan Lindung f. Pengukuran Curah Hujan g. Pengukuran Erosi h. Pengukuran suhu dan kelembaban udara i. Kelola sosial berupa bantuan rumah ibadah, kegiatan hari besar agama, insentif kepala kampung. j. Terdapat kegiatan kelola sosial yang direalisasikan berdasarkan rencana operasional kelola sosial. k. Terdapat pemenuhan kewajiban dan kesepakatan kesepakatan dengan masyarakat sekitar termasuk bantuan sosial dan fee produksi serta perekrutan tenaga kerja lokal.

4. Indikator 1.5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada kegiatan pemanenan kayu berdasarkan kaidah RIL PT Tanjung Redeb Hutani. PT Tanjung Redeb Hutani memiliki SOP yang lengkap berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. 16/TRH-PH&S-Doc/X/2020 Revisi 02 yang terbit tanggal 1 Oktober 2020, yang terdiri dari 6 halaman. PT Tanjung Redeb Hutani telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Keputusan Nomor KEP.566/0919/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 30 Januari 2019. Adapun susunan kepengurusan P2K3 yaitu sebagai berikut : • Ketua : Edy Surya Darma, S.Hut • Wakil Ketua : Merifin Regend, AMK • Sekretaris : Herni Rupa, S.Pd • Anggota : Mujimin, Darmawan, Syahruddin, Tito Guswanto, Edy Yanto, ID Ayu Ratih Yulianti, Surahman, Sugiary SP, Dwi Putrani SP, Djoenedy, M. Adib, Jalaluddin Gobel, Marzuki, Abdul Razak Tuni, Musaid Wael, Aditia Rahman, S.IP
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada kegiatan pemanenan kayu berdasarkan kaidah RIL PT Tanjung Redeb Hutani. PT Tanjung Redeb Hutani memiliki SOP yang lengkap berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT Tanjung Redeb Hutani memiliki peralatan K3 berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko untuk keperluan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya : - Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house, Gudang spare part dan sebagainnya. - Tersedia APD berupa Helm, Kacamata las, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik. - Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan obat yang kurang memadai sesuai personil yang ada di lapamagan, - Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelaakaan. - Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. Karena menggunakan system lalulintas jalan Houling (jalur Panjang dan jalur pendek), maka rambu lalu lintas lebih banyak berupa arahan ambil kanan atau kiri jalur.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat arsip Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2022 Tahun 2023 dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL. Laporan NIHIL Kecelakaan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di lingkungan kerja PBPH PT Tanjung Redeb Hutani antara lain: 1. Mempersiapkan Standart Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan K3 2. Sosialisasi pentingnya K3 (SOP) lebih sering dilakukan secara informal. 3. Fasilitasi penyedian keperluan peralatan APD. 4. Menghimbau kepada seluruh karyawan untuk selalu mengikuti SOP K3 yang telah ditetapkan Management dengan melakukan breefing secara periodik. 5. Karyawan dihimbau selalu menggunakan APD pada saat bekerja 6. Pada lokasi kerja dengan resiko tinggi, dipasang rambu peringatan K3. 7. Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada tahun 2018 telah terdapat SK Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia No: SK-005/ORG/DPC SP KAHUT/Br/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan terdapat perubahan pada tahun 2019 melalui SK Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia No: SK-001/ORG/DPC SP KAHUT/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pengesahan

			Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia-KSPSI (PUK F SP KAHUT-KSPI) PT Tanjung Redeb Hutani Site Gunung Tabur. Terdapat SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau No. 251/051.4.KSK tentang pencatatan Pengurus SK Kahutindo PT TRH Ketua : Jalaludin R. Gobel Wakil Ketua I : Jarnawi Wakil Ketua II : Fajar Kerideng Sekretaris : Salahudin Bendahara : Magdalena Wakil Bendahara : Khusnul
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tanjung Redeb Hutani memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dengan Surat Keputusan No. KEP.560/012.4.KSK tanggal 4 Mei 2021 tentang Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama PT Tanjung Redeb Hutani, dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. Terdapat dokumen berupa buku Perjanjian Kerja Bersama Periode 2021 – 2022 dan Berita Acara Hasil Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Tanjung Redeb Hutani dengan Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan PT Tanjung Redeb Hutani Periode Tahun 2021 - 2022 yang ditandatangai oleh Wakil Manajemen PT Tanjung Redeb Hutani dan Wakil SP Kahut PT Tanjung Redeb Hutani pada tanggal 9 April 2021. Selanjutnya terdapat pembaruan KKB dan telah disahkan oleh Disnaker Kab. Berau sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Berau No. KEP.560/001.4.Hubin tanggal 18 Januari 2023
6.	Verifier 5.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PT Tanjung Redeb Hutani periode Mei 2023 dan daftar karyawan mitra periode Mei 2023. Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah 18 tahun atau masih di bawah umur dan karyawan termuda PT Tanjung Redeb Hutani tercatat atas nama Khusnul Khatimah Bagian perencanaan yang berusia 23 tahun 8 bulan.

4.2 NILAI AKHIR KINERJA PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1,1	BAIK	3	3
2.	1,2	SEDANG	2	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6	2.1	SEDANG	2	3
7	2.2	BAIK	3	3
8	2.3	BURUK	1	3
9	2.4	SEDANG	2	3
10	2.5	SEDANG	2	3
11	2.6	SEDANG	2	3
12	3.1	SEDANG	2	3
13	3.2	SEDANG	2	3
14	3.3	BAIK	3	3
15	3.4	SEDANG	2	3
16	3.5	SEDANG	2	3
17	4.1	BAIK	3	3
18	4.2	BAIK	3	3
19	4.3	BAIK	3	3
20	4.4	BAIK	3	3
21	4.5	BAIK	3	3
JUMLAH			48	63
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL			**52/63 x 100% = 82,54% = (BAIK)**	

Samarinda, 26 Juni 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur